

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA**

**(Studi Kasus Di Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno
Kabupaten Purworejo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

ADIB IZZA ALFAROBI

1902056081

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdr. Adib Izza Alfarobi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :


Nama : Adib Izza Alfarobi
NIM : 1902056081
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Studi Kasus di Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 April 2023
Menyetujui,

Pembimbing I


Ismail Marzuki, M.A., H.K.
NIP. 19830809201503 1 002

Pembimbing II


Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19900222201903 1 015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Adib Izza Alfarobi
NIM : 1902056081
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Studi Kasus di Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 20 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 26 Juni 2023

Ketua Sidang

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahan, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Ismail Marzuki, MA., HK
NIP. 198308092015031002

Penguji I

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag
NIP. 197307302003121003

Penguji II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022



Pembimbing I

Ismail Marzuki, MA., HK
NIP. 198308092015031002

Pembimbing II

Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 199002222019031015

MOTTO

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”

(QS Al Baqarah : 126)

Sendiri tapi pelan pelan bergerak lebih baik dari pada ramai ramai
tapi sekedar berteriak

(Boy Candra)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh perjuangan, penulisi persembahkan skripsi ini kepada:

Bapaku (Bapak Muchsin), Ibuku (Ibu Endun Mujayanah). Terima kasih Bapak Ibu selalu mendoakan dan memberi semangat aku. Terima kasih sudah memberi semua cinta dan kasih sayang yang tulus tanpa kenal lelah. Terima kasih sudah memberi dukungan baik secara material maupun immaterial.

Mas Musyaffa Nailul Izza, Mba Eka Dewi Lianawati, Raisha Arsyikayla Kanza dan segenap keluarga yang sudah memberikan doa dan motivasi kepada penulis.

Pembimbing penulis Bapak Ismail Marzuki, M.A., H.K. dan Bapak Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I. yang selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Nissa Lathifa Syafiqoh yang selalu memberi dukungan, semangat dan selalu ikhlas menemani saya disemua proses dalam menyelesaikan skripsi ini

Semua sahabat seperjuanganku, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terima kasih

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Studi Kasus di Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo) tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 April 2023.

Deklarator



Adib Izza Alfarobi

NIM. 1902056081

ABSTRAK

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemic Covid-19. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Fenomena terjadi di Desa Brunorejo bahwa masih terdapat masalah dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) diantaranya tumpang tindihnya penerima BLT Dana Desa dengan , kurang memerhatikan relawan dalam mendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sehingga mengakibatkan konflik di tengah masyarakat.

Fokus penelitian ini untuk mengetahui penyaluran BLT Dana Desa di Desa Brunorejo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Pegawai Kecamatan, Ketua RW 06 Desa Brunorejo, masyarakat penerima BLT Dana Desa. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo belum terlaksana dengan baik dan belum sepenuhnya maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yaitu adanya penerima bantuan sosial ganda. Masyarakat ada yang menerima BLT Dana Desa sekaligus menerima PKH, BPNT dan Kartu Pra Kerja. Hal ini disebabkan karena relawan pendata Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kurang memerhatikan peraturan undang undang yang ada.

Kata kunci : Implementasi, BLT Dana Desa, Penerima.

ABSTRACT

Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-Dana Desa) is financial assistance to poor families in villages originating from the Village Fund to reduce the impact of the Covid-19 pandemic. This BLT-Village Fund is tax-free. The phenomenon that occurred in Brunorejo Village was that there were still problems in the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-Dana Desa), including the overlap of Village Fund BLT recipients and lack of attention to volunteers in recording potential Village Fund Direct Cash Assistance recipients, resulting in conflict in the community.

The focus of this research is to find out the distribution of Village Fund BLT in Brunorejo Village. This study uses empirical legal research methods. The informants in this study were the village head, village secretary, village apparatus, sub-district officials, head of RW 06 Brunorejo village, community recipients of BLT village funds. Sources of data in this study are primary and secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Methods of data collection is done through interviews observation and documentation. While the analysis used is descriptive qualitative analysis.

The results showed that the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance in Brunorejo Village had not been carried out properly due to the presence of multiple recipients of social assistance, namely the community who received BLT Village Funds as well as receiving PKH, BPNT and Pre-Employment Cards. This is because the volunteers who collect the Village Fund Direct Cash Assistance pay little attention to the existing laws and regulations

Keywords: Implementation, Village Fund BLT, Recipients

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Studi Kasus di Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Skripsi ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah dalam bentuk Skripsi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak keterbatasan dan kelemahan, sehingga masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan. Besar harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, saya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, dan kerja sama dari beberapa pihak yang turut membantu saya. Pada kesempatan ini saya ingin menghadiahkan ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Endun Mujayanah dan Bapak Muchsin sebagai orang tua penulis yang sudah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan doa dan dukungan disetiap proses penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Mas Musyaffa Nailul Izza, Mba Eka Dewi Lianawati, Raisha Arsyikayla Kanza dan segenap keluarga yang sudah memberikan doa dan motivasi kepada penulis.

3. Nissa Lathifa Syafiqoh yang selalu ikhlas menemani, selalu sabar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis disemua proses dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.A., H.K. dan Bapak Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
6. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.
7. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Segenap dosen dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang telah membuka wawasan penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.
9. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan seluruh Perangkat Desa Brunorejo yang telah bersedia memberikan data kepada penulis guna kelengkapan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Mugi Widodo selaku Ketua RW 09 Desa Brunorejo yang telah bersedia memberikan data kepada penulis guna kelengkapan penulisan skripsi ini.
11. Masyarakat Desa Brunorejo yang sudah memberikan data kepada penulis.
12. Teman-teman Ilmu Hukum 2019 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah kebersamaan perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercinta ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua

kemudahan dan kekuatan untuk menapaki jalan terjal menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

13. Semua pihak yang tak sempat Penulis sebutkan yang telah membantu Penulis khususnya dalam Penulisan skripsi, terima kasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam Penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari Penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 14 Mei 2023



Adib Izza Alfarobi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II	
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG	
UNDANGAN TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI	
DANA DESA	
A. Tinjauan Umum Kebijakan Bantuan Sosial	20
B. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	25
C. Teori Efektivitas Hukum	31
D. Teori Pemerintahan Desa	38
E. Teori Negara Kesejahteraan	42
BAB III	
PROFIL DESA BRUNOREJO KECAMATAN BRUNO	
KABUPATEN PURWOREJO.....	
A. Profil Desa Brunorejo.....	50
B. Organisasi Pemerintahan Desa Brunorejo.....	51
C. Rincian Dana Desa Brunorejo.....	53
D. Sarana dan Prasarana Desa Brunorejo.....	53

E. Perekonomian Desa Brunorejo.....	57
F. Kondisi Kemiskinan Desa Brunorejo.....	61
G. Data Penerima BLT Dana Desa, PKH dan BPNT RW 06 Desa Brunorejo.....	61
BAB IV	
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020 DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA BRUNOREJO	
A. Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo.....	65
B. Dampak Positif Penyaluran BLT Dana Desa Bagi Masyarakat Desa Brunorejo	77
C. Hambatan dan Upaya Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo.....	79
BAB V	
PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu wilayah yang dikelola oleh suatu organisasi atau kelompok sosial tertentu dan memiliki kedaulatan atau kekuasaan politik tertentu yang ditaati oleh rakyat di wilayah tersebut.¹ Kondisi sosial ekonomi setiap negara berbeda beda. Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pengelompokan pengelompokan. Pengelompokan yang di maksud adalah negara maju dan negara berkembang.²

Di negara berkembang, khususnya Indonesia, masalah kemiskinan masih belum terselesaikan. Kemiskinan itu sendiri adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang terolong sebagai orang miskin.³

Sesuai dengan apa yang tertera dalam undang-undang pasal 34 ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Maka dari itu baik pemerintah pusat maupun daerah harus melaksanakan amanat tersebut.⁴ Hal ini merupakan tujuan Negara Republik Indonesia yang terdapat di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar 1945

¹ Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, (Semarang : BPFH UNNES, 2018), 3.

² Usman A Ghani, dkk, "Analisis Diskriminan untuk Mengelompokkan Negara Maju dan Berkembang dengan Metode Fishers", *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin Negara*, vol. 01, no. 01, Maret 2018, 2.

³ Reza Attaburrobbi Annur, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus", *Economics Development Analysis Journal*, vol 2, no 4, November 2013, 412-413.

⁴ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵

Kemiskinan memang sulit dihilangkan begitu saja. Ditambah lagi dengan adanya permasalahan terhadap Negara berkembang terutama pada masalah covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang begitu pesat di sektor sosial dan ekonomi yang sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro sehingga menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaannya.⁶ Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian masyarakat pedesaan. Terlebih dampak yang dirasakan bagi pekerja musiman yang mengharuskan kembali ke desa. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang menekan perekonomian di desa, maka perangkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa dapat membantu masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19.

Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau program-program yang dapat memberantas masalah tersebut. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) kepada penduduk miskin di desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁵ Alinea VI Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Kementerian PPN/Bappenas, *Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT Dana Desa)*, (Jakarta: Kompas, 2020), 1.

(Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.⁷

Dalam konteks Bantuan Langsung Tunai, dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2022 warga miskin yang berhak mendapat Dana Desa adalah keluarga miskin yang bukan penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan juga bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mereka ini adalah orang miskin baru (OMB). OMB ini antara lain orang yang kehilangan mata pencaharian, orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa.

Adapun perhitungan penetapan penerima manfaat BLT Dana Desa ini adalah Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari

⁷ Taqwaddin Husin, "Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa", <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-langsung-tunai-dari-dana-desa>, diakses 21 Oktober 2022.

jumlah Dana Desa. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa. Kemudian khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan mekanisme penyalurannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai setiap bulan, atau ditranfer ke rekening. Jangka waktu masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020 dan besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga. Monitoring dan evaluasi skema BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sedangkan penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.⁸

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo telah disalurkan ke masyarakat sebanyak 143 penerima pada tahun 2022, data ini penulis dapatkan dari Sekretaris Desa Brunorejo.⁹

Dalam berita yang penulis baca bahwa, Kepala Desa Sukowarno, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan terancam hukuman mati akibat diduga menggelapkan dana bantuan Covid-19 dari pemerintah sebesar Rp187,2 juta. Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, Kepala Desa Suwokarno menyelewengkan dana tersebut untuk bayar

⁸ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

⁹ Adika Kamal Husein, Sekretaris Desa Brunorejo, *Wawancara*, 12 Desember 2022

utang, judi, dan menyewa perempuan. Kepala Desa Suwokarno ditangkap kepolisian pada 14 September 2020 berangkat laporan dari masyarakat. Akibat perbuatan Askari tersebut sebanyak 156 Kepala Keluarga Sukowarno tidak menerima dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut.

Modus yang dilakukannya yakni mencairkan dana BLT Covid-19 dari pemerintah ke rekening desa sebesar Rp 370.400.000,00 untuk tiga kali penyaluran yang dibagikan setiap bulan. Setiap Kepala Keluarga akan mendapatkan Rp 600.000,00 BLT dana desa tersebut. Askari menyalurkan BLT kepada 156 Kepala Keluarga dengan total Rp 93.600.000,00 pada tahap pertama penyaluran yakni April 2020. Namun pada Mei dan Juni, warga tak lagi menerima BLT dari dana desa tersebut. Total Rp187,2 juta digelapkan Askari untuk keperluan pribadinya.¹⁰

Selain itu DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyoroti penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di wilayah itu yang sebagian masih tidak tepat sasaran. Dari pengaduan masyarakat, terdapat sekitar 67 penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kecamatan Kaliwungu yang dianggap tidak tepat sasaran. Anggota DPRD Kabupaten Kudus mengungkap temuan tersebut di Desa Sidorekso, Kaliwungu, Kudus, ketika bersama sejumlah anggota DPRD setempat lainnya melakukan inspeksi mendadak terkait penyaluran bantuan tersebut.

Berdasarkan pengaduan masyarakat, banyak warga usia muda yang justru menerima BLT Dana Desa, sedangkan lansia yang memiliki penyakit kronis justru terlewatkan. Pemerintah Desa Sidokrekso juga mencatat ada empat penerima BLT Dana

¹⁰ CNN Indonesia, “Gelapkan BLT Covid Kepala Desa di Sumatera Selatan Terancam Hukuman Mati”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210302185728-12612877/gelapkan-blt-covid-kades-di-sumsel-terancam-hukuman-mati>, diakses pada 30 Agustus 2022

Desa yang ternyata sudah meninggal dunia, sehingga akan dievaluasi kembali.¹¹

Namun pada kenyataannya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di Desa Brunorejo juga masih terdapat masalah dan tantangan. Adapun beberapa masalah yang terdapat di Desa Brunorejo adalah adanya penerima ganda karena kurang memperhatikannya relawan dalam mendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sehingga menimbulkan konflik ditengah masyarakat. Hal seperti ini mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai dengan pedoman. Dalam hal ini penulis menanyakan langsung kepada Kepala Desa Brunorejo, Menurut Kepala Desa Brunorejo, menyatakan bahwa masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) karena masih terdapat masyarakat yang tidak jujur ketika sedang diadakannya pendataan penerima BLT Dana Desa. Tidak jujur disini adalah masyarakat yang sudah mendapat bantuan seperti PKH tetapi mengaku belum mendapat bantuan sosial sama sekali.¹²

Dengan adanya permasalahan dalam penyaluran BLT Dana Desa seperti diatas, penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo, apakah dalam penyalurannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau masih mengalami banyak masalah dan tantangan dalam prosesnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara lapangan, dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku, penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang “Implementasi Peraturan Menteri Desa PDDT

¹¹ Akhmad Nazaruddin Lathif, “DPRD Kudus soroti penyaluran BLT Dana Desa kurang tepat sasaran” <https://jateng.antaranews.com/berita/317740/dprd-kudus-soroti-penyaluran-blt-dana-desa-kurang-tepat-sasaran>, di akses pada 30 Agustus 2022.

¹² Mahmud Ali, Kepala Desa Brunorejo, *Wawancara*, 14 Desember 2022.

Nomor 6 Tahun 2020 dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Studi Kasus di Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo).”

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, mendalam, dan terarah tentang permasalahan yang diteliti, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLT-Dana Desa di Desa Brunorejo pada tahun 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo?
2. Apa Hambatan dan Upaya dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah dalam penelitian, karena itu terlihat hubungan fungsional antara permasalahan dan tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian akan terlihat adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan. Adapun tujuan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.
2. Untuk Mengetahui Hambatan dan Upaya Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sarana bagi peneliti untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dan bermanfaat bagi

perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya tentang topik Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2022 dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.

2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang efektivitas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
3. Manfaat Akademis
 - a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di lapangan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi para akademisi serta sebagai media informasi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Skripsi “Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)” oleh Monica Widyaningrum tahun 2021. Fokus penelitian ini tentang bagaimana peran Kepala Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai dan faktor

pendukung serta penghambat dalam penyaluran bantuan langsung tunai. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama sama meneliti tentang bantuan langsung tunai, adapun perbedaan dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah penelitian Monica Widyaningrum fokus pada peran kepala desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai dan faktor pendukung serta penghambatnya, penelitian penulis fokus pada implementasi dan implikasi bantuan langsung tunai menurut Permendesa PD TT No 6 Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo).¹³

Skripsi “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Tanjung Seri, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara Pada tahun 2020” oleh Amrida Ningci Siregar. Penelitian ini fokus pada Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Persamaan dengan penelitian yang akan saya tulis adalah sama sama membahas mengenai Implementasi Bantuan Langsung Tunai. Adapun perbedaannya adalah penelitian Amrida Ningci Siregar fokus hanya di Implimentasi Kebijakan Program Langsung Tunai sedangkan penelitian saya fokus pada implementasi dan implikasi bantuan langsung tunai dana desa menurut Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 (studi kasus di Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo).¹⁴

Skripsi “Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Prembun, kabupaten Kebumen, Jawa Tengah” oleh Retno Widaningsih tahun 2007. Penelitian ini fokus pada bagaimana pelaksanaan dan dampak Bantuan Langsung Tunai

¹³ Monica Widyaningrum, “Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)”, *Skripsi Universitas Atmajaya Yogyakarta* (2020).

¹⁴ Amrida Ningci Siregar, Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Tanjung Seri, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, *Skripsi Universitas Sumatera Utara* (2020).

di Kecamatan Prembun. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama sama meneliti mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Adapun perbedaannya adalah penelitian Retno Widaningsih fokus pada bagaimana pelaksanaan dan dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas bagaimana implementasi bantuan langsung tunai dana desa serta bagaimana efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.¹⁵

Skripsi “Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa Pada Masyarakat Terdampak Covid 19 Di Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat” oleh Daniel Ortega tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada mendeskripsikan pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa pada masyarakat terdampak covid-19 di Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini fokus pada pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa pada masyarakat terdampak covid 19. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama sama meneliti bagaimana implementasi bantuan langsung tunai dana desa. Adapun perbedaannya, penelitian Daniel Ortega hanya fokus pada pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa sedangkan penelitian yang akan saya tulis membahas mengenai implementasi dan implikasi bantuan langsung tunai menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo).¹⁶

Jurnal “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di

¹⁵ Retno Widaningsih, Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Prembun, kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, *Skripsi Universitas Sanata Dharma* (2007).

¹⁶ Daniel Ortega, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa Pada Masyarakat Terdampak Covid 19 Di Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, *Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa* (2021)

Kabupaten Sumedang” oleh Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraeni, Annisa Nur Salam tahun 2021. Penelitian ini fokus pada Isu dan Tantangan Permasalahan yang berkembang dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Sumedang. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama sama membahas tentang implementasi Bantuan Langsung Tunai. Adapun perbedaannya adalah jurnal tersebut membahas mengenai isu dan tantangan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai sedangkan penelitian yang akan penulis bahas fokus pada implementasi dan implikasi Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo).¹⁷

Jurnal “Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko” oleh Ilma Nafiah dan Risma Wira Bharata tahun 2021. Penelitian ini fokus dalam menganalisis efektivitas pemberian bantuan langsung tunai (BLT) covid-19 menggunakan indikator pengukuran berupa ketepatan waktu dan ketepatan penentuan pilihan, serta untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat pemberian bantuan langsung tunai (BLT) covid-19 dari segi ekonomi dan sosial bagi masyarakat di Desa Podosoko Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Persamaan dengan penelitian yang akan saya tulis adalah sama sama meneliti mengenai bantuan langsung tunai. Adapun perbedaannya adalah penelitian saya fokus pada implementasi dan implikasi bantuan langsung tunai menurut permendesa nomor 6 tahun 2020 di desa brunorejo, sedangkan penelitian Ilma Nafiah dan Risma Wira Bharata fokus dalam menganalisis efektivitas pemberian bantuan langsung tunai covid 19 menggunakan indikator pengukuran berupa ketepatan waktu dan ketepatan penentuan pilihan, serta untuk menganalisis

¹⁷ Ika Agustina & Asep Hendra, “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik* (2021)

dampak yang ditimbulkan akibat pemberian bantuan langsung tunai.¹⁸

Dari beberapa referensi penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis bahas memang hampir sama, namun terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang akan dibahas. Maka dari itu penelitian yang akan saya tulis layak untuk dilanjutkan.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹ Dari definisi tersebut dapat disintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain lain, secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata, pada suatu konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁰:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian empiris, Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian

¹⁸ Ilma Nafiah & Risma Wira Bharata, “Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko” *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* (2021).

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), 4.

²⁰ *Ibid.*,6.

hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.²¹

Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai *socio legal research* (penelitian siso legal) yang diartikan sebagai penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, seluruh perangkat desa dan masyarakat yang berada di Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²³ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 83.

²² *Ibid.*, 82-83.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prsedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 129.

terkompilasi ataupun dalam bentuk filefile. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.²⁴ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua RW 06 Desa Brunorejo masyarakat penerima BLT Dana Desa.²⁵

b) Data sekunder

Data sekunder Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²⁶

Data sekunder dibedakan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a. Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019

²⁴ Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori Dan Aplikasi*, (Bandung : Agung Media, 2008), 98.

²⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), 26.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 187.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 67.

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- b. Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁸

5. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang apa yang terjadi di lapangan atau situasi penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono dalam penelitian Kualitatif, Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dianggap paling mengetahui apa yang diharapkan).²⁹

Adapun penetapan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang ditanggapi paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.³⁰ Adapun informan dalam penelitian ini adalah

²⁸ *Ibid.*, 67.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 85.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 300.

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Pegawai Kecamatan, Ketua RW 06 Desa Brunorejo, masyarakat penerima BLT Dana Desa.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.³¹ Untuk mengumpulkan data dilapangan dalam rangka menjawab Fokus penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan . Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.³²

Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara, yang telah dibuat serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek pertanyaan lebih lanjut.³³ Hal ini peneliti gunakan supaya proses wawancara

³¹ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 137.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 95.

³³ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 4.

tidak terlalu kaku saat berlangsung akan tetapi bersifat fleksibel. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa..

b. Observasi.

Menurut Subagyo, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan³⁴

Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe judul dan tujuan judul.³⁵

Adapun metode observasi yang peneliti gunakan adalah Observasi partisipasi. Metode observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat keseharian informan.³⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.³⁷

³⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), 63.

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 67.

³⁶ Wiratna Sujarweni V., *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), 32.

³⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 105.

Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.³⁸

7. Analisis data

Analisis data merupakan data yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.³⁹ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat sebuah kesimpulan.⁴⁰

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang selanjutnya berhubungan, serta mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman observasi.⁴¹ Adapun analisis data disini penulis juga menggunakan pendekatan induktif, pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dibuat pertanyaan

³⁸ Riduwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung : Alfabeta, 2006), 105.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2011), 35.

⁴⁰ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 46.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 13.

kemudian dihubungkan dengan teori,dalil, hukum,yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan.⁴²

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami isi penelitian maka penulis membuat gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, dengan membagi penulisan ini menjadi beberapa bagian dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : adalah Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.
- BAB II : adalah Teori Kebijakan dan peraturan Perundang Undangan tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan landasan teori meliputi teori Implementasi Kebijakan Publik, Efektivitas Hukum, Teori Negara Kesejahteraan, dan Pemerintah Desa.
- BAB III : adalah Profil Desa Brunorejo. Dalam bab ini akan menguraikan tentang Profil Desa Brunorejo, Organisasi Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana di Desa Brunorejo, Data Kemiskinan Desa Brunorejo dan Data DTKS Desa Brunorejo.
- BAB IV : adalah Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo.
- BAB V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah dan saran.

⁴² Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Galia Indonesia, 2011), 174.

BAB II

KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

A. Kebijakan Bantuan Sosial

Dengan adanya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) mengakibatkan turunnya taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Covid 19 ini memberikan dampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa. Maka dari itu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 perlu penyesuaian di beberapa ketentuan yang tercantum di dalamnya mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT-Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemic Covid-19. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut

harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).⁴³

Bantuan langsung tunai merupakan bentuk program pemerintah yang memiliki maksud tertentu yang di tuangkan dalam sebuah kebijakan. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Program BLT-DD ini memiliki maksud dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya pandemik Covid-19. Kebijakan Program BLT-DD ini dikeluarkan guna membantu masyarakat rentan. Masyarakat rentan yang dimaksudkan merupakan masyarakat miskin yang memiliki tingkat perekonomian dan pendapatan yang rendah sehingga akan rentan kesejahteraannya ketika terkena dampak Covid-19. Tujuan BLT-DD adalah:

- 1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin atas kebutuhan hidup dan kesehatan.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang mengalami kesulitan perekonomian.⁴⁴

Adapun peraturan yang mengatur penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdapat dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat 1 huruf (d) dan Pasal 8A ayat 1-3 yang berbunyi :

1. Pasal 8 Ayat (1) huruf d berbunyi pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :
 - a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
 - b. penanganan bencana alam dan non alam; dan

⁴³ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

⁴⁴ Nanang Suparman, Ghina Whasillah & Tedy Juana, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid 19", *Jurnal Dialekta : Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 19 no. 2 (2021). 48-49.

- c. pelestarian lingkungan hidup Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam
2. Pasal 8A ayat 1-3
 - 1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - 2) Pandemic Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
 - 3) pandemi flu burung;
 - 4) wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
 - 5) penyakit menular lainnya.
 - 2.) Penanganan dampak pandemi *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf d dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - 3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 3. Mekanisme pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
 - a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain : kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

b. Mekanisme Pendataan

- 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
- 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
- 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- 6) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- 7) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat; dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa juga tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 yang di dalamnya tertuang tambahan besaran dana yang disalurkan setelah periode april-juni 2020 yaitu :

⁴⁵ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- 1) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000 per keluarga untuk tiga bulan berikutnya setelah periode april-juni 2020.
- 2) BLT Dana Desa dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
- 3) Penyaluran dapat dilakukan dengan metode non tunai dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.⁴⁶

Apabila Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Apabila terjadi penyalahgunaan alokasi dana desa yang dilakukan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis) yang ditunjuk. Kepala Desa melanggar Pasal 29 huruf c Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya. Begitupun sama dengan Perangkat Desa melanggar pasal 51 huruf c Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Perangkat Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas , hak dan/atau kewajibannya. Maka Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud

⁴⁶ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

⁴⁷ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

dalam Pasal 30 ayat 1 maka dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.⁴⁸

B. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/ sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan atau instansi pelaksana kesediaan.⁴⁹

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan

⁴⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴⁹ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta : UNISRI Press), 39.

tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁰

Thoha mengidentifikasi dua aspek yang terkandung dalam kebijakan publik. Pertama, lahirnya kebijakan publik merupakan bagian dari dinamika sosial yang berarti bahwa proses kebijakan tidak berada dalam ruang hampa dan berdiri sendiri. Sebagai produk dan aktivitas pemerintahan, kebijakan terkait dengan perubahan masyarakat. Dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dalam dinamikanya mengerucut menjadi isu publik sehingga mendorong lahirnya suatu produk kebijakan. Kedua, kompleksitas kebutuhan publik dan permasalahan yang menyertainya menjadi titik total bagi ditetapkan kebijakan untuk mengatasi konflik kepentingan serta memberikan insentif kepada berbagai kelompok DPRD maupun kelompok-kelompok kepentingan yang berasal dari sektor swasta serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tiap-tiap kelompok kepentingan ini memiliki hubungan atau berinteraksi dengan aktor/elit kebijakan dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan yang akan ditetapkan.⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai

⁵⁰ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Leutika Prio 2015), 1-2.

⁵¹ Miftah Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada,1992), 45.

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah Undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.⁵²

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar menyangkut putuskan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, keputusan dan menyangkut siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada perumusan kebijakan. Kebijakan publik hanya akan menjadi impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.⁵³

Menurut Dunn dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari :

1. Tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah apada agenda publik. Sebelumnya masalahmasalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada, akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
2. Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan

⁵² Chazali H. Situmorang, *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, (Depok : Social Security Development Institute (SSDI), 2016), 173-174.

⁵³ Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara 2002), 59.

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Tahap adopsi kebijakan. Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
5. Tahap penilaian kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteriakriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.⁵⁴

Berikut ini adalah unsur unsur mutlak yang harus ada di dalam implementasi kebijakan. Pertama harus adanya adanya unsur pelaksana. Kedua, adanya program yang akan dilaksanakan. Ketiga, adanya target groups.

a. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. Smith dalam Quade menyebutnya dengan istilah “*implementing organization*”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

Jadi unit-unit administratif atau unit-unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan

⁵⁴ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 24.

proses kebijakan publik dilakukan. Dalam implementasi kebijakan ia memiliki diskresi mengenai instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimilikinya ia melakukan berbagai tindakan, mulai dari : “penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan Proses Implementasi Kebijakan Publik keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan, dan penilaian”.⁵⁵

b. Program

Kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program-program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program.

Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.⁵⁶

Pendapat yang agak sejalan dikemukakan oleh Siagian bahwa, program tersebut harus memiliki ciri-ciri Implementasi Kebijakan Publik sebagai berikut :

- 1) Sasaran yang hendak dicapai,

⁵⁵ H. Tachjan., *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (API) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, 2006), 27-28.

⁵⁶ *Ibid.*, 31-32.

- 2) Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
- 3) Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
- 4) Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
- 5) Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Dengan demikian, struktur program tersebut dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi, dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang serta tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.⁵⁷

c. Target Group

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan Proses Implementasi Kebijakan Publik menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Adapun sampai seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) seperti : besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. Adapun karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial-budaya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan

⁵⁷*Ibid.*, 33-34.

oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.⁵⁸

C. Efektivitas Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mempunyai arti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁵⁹

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.⁶⁰ Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.⁶¹

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu

⁵⁸ *Ibid.*, 35-36.

⁵⁹ Mohammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung : Angkasa 1997), 89.

⁶⁰ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, (Bandung : PT. Mandar Maju 1989), 14.

⁶¹ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, (Jakarta : Erlangga 1985), 87.

organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.⁶²

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktifrasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁶³

Membahas efektivitas suatu peraturan harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif.⁶⁴ Menurut Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁶⁵

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada:

1) Substansi hukum (*legal substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.

⁶² Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Pembaharuan 2005), 109.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

⁶⁴ Salim H.S & Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Press, Jakarta), 375.

⁶⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2001), 55.

Sebagai Negara yang menganut sistem civil law system atau sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Struktur hukum/pranata hukum (*legal structure*) Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegakan hukum yaitu berasal dari personality penegak hukum.
- 3) Budaya hukum (*legal culture*).

Menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor

pendukung, jika sebaliknya masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.⁶⁶

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.⁶⁷

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.⁶⁸

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan

⁶⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung : Nusamedia, 2003), 32.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1985), 45.

⁶⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), 191.

tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan. Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut sondang P siagian, antara lain:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara

produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.⁶⁹

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁷⁰

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:

- a. Faktor Hukum Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.
- b. Faktor Penegakan Hukum Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum

⁶⁹ Sondang P Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi* (Jakarta : Gunung agung, 1986), 76.

⁷⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Penerbit Kencana 2009), 376.

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.⁷¹

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

D. Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian desa diatas, dapat diketahui bahwa desa merupakan kesatuan terkecil dalam wilayah pemerintahan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dan ditempati oleh sekumpulan masyarakat serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang biasa dikenal dengan otonomi desa.⁷²

Desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu dhesi, yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat, tanah, daerah. Sedangkan masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dan letaknya di luar kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusinya dalam wilayah setempat, yaitu tempat mereka bertempat tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan dikampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama, dan sering disebut masyarakat pertanian.⁷³

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

⁷² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

⁷³ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung : AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2022), 1.

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengertian lain, menyebutkan bahwa Pemerintah Desa atau Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas mengelola wilayah tingkat desa.⁷⁴

Pemerintah desa merupakan alat pemerintahan yang satuan organisasi terendah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang didasari asas dekonsentrasi diletakkan di bawah dan yang bertanggung jawab ialah pemerintah daerah kecamatan yang bersangkutan dimana pemerintah desa tersusun dalam suatu organisasi, organisasi tersebut hendaklah efektif dan sederhana. Hal ini perlu di perhatikan menimbang kenyataan di desa tidak ada lagi instansi sektoral atau instansi vertikal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Masyarakat Desa (LMD), dibantu oleh perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Staf/Kepala Urusan, dan Kepala Dusun. Kewenangan Desa meliputi dua hal, yakni:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa yang diakui kabupaten/ kota. Terhadap kewenangan ini, Desa berhak mengatur dan mengurusnya; dan
- b. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada Kepala Desa sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap pelaksanaan kewenangan ini, Desa hanya memiliki kewenangan mengurus atau melaksanakan, sehingga pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi beban bagi pihak yang melimpahkan kewenangan⁷⁵

Pasal 23 undang undang desa menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah

⁷⁴ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷⁵ Rudy, *Hukum*, 14.

Desa.⁷⁶ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas-asas yang juga secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 24 undang undang desa yakni :

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Asas tertib kepentingan umum;
- d. Asas keterbukaan;
- e. Asas proporsionalitas;
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas;
- h. asas efektivitas dan efisiensi;
- i. asas kearifan lokal;
- j. asas keberagaman; dan
- k. asas partisipatif.⁷⁷

Nurcholis mengatakan bahwa Pemerintahan Desa merupakan unsur dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang memiliki 2 tugas pokok yakni:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.⁷⁸

Pemerintahan Desa berperan penting dalam pembangunan Desa dimana Kepala Desa beserta para stafnya diberikan kewenangan untuk mengurus wilayahnya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu perangkat Desa sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Desa. Sedangkan pelaksana urusan bidang legislative dibentuk

⁷⁶ Pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷⁷ Pasal 24 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷⁸ Nurcholis, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang : Setara Press, 2014), 22.

suatu Badan Perwakilan Desa yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa sebagai wujud demokrasi.⁷⁹

Pemerintah Indonesia yang terus mengupayakan peningkatan anggaran pembangunan di desa di maksudkan agar laju pembangunan desa dan desa adat dan kota semakin seimbang. Dengan dikeluarkannya UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa angin segar tersendiri bagi desa adat, selain diakuinya kedudukan desa dalam struktur ketetanegearaan Indonesia juga memberikan kemandirian desa adat dalam mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan untuk melakukan keputusan yang bersifat lokal berdasarkan kerarifan lokal yang dimiliki.

Konsekuensi dari kewenangan besar yang diberikan tersebut menjadikan desa berhak mendapatkan alokasi dana desa dari APBN yang langsung diserahkan kepada desa untuk pengelolaan dan pemanfaatannya. Pemerintah pusat selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Desa adat Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, agar pengelolaan anggaran dana desa dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah dengan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan.⁸⁰

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

⁷⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁸⁰ Nasaruddin Umar, *Hukum Pemerintahan Desa*, Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Teknik Pembuatan Peraturan Desa Di Indonesia, (Ambon : LP2M IAIN Ambon, 2017), 24.

masyarakat dan kemasyarakatan.⁸¹ Kemudian ditegaskan bahwa Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁸² Artinya penggunaan dana desa untuk Kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

E. Teori Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan atau *Welfare State* merupakan suatu model pembangunan sebuah negara yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap warga negara sebagai cerminan dari adanya hak asasi manusia yaitu hak kewarganegaraan (*right of citizenship*). Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.⁸³ Ciri utama dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Menurut Habermas, jaminan kesejahteraan rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas “*The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*” Oleh sebab itu, kesejahteraan merupakan hak yang harus diterima oleh warga negara yang

⁸¹ Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

⁸² Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

⁸³ Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta : Reneka Cipta, 2001), 64.

harus dipenuhi oleh sebuah negara sebagai sebuah kewajiban negara (*state obligation*).⁸⁴

Konsep Negara kesejahteraan (*Welfare State*) bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Negara merupakan alat yang dibuat rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu Negara berkemakmuran dan keadilan sosial. Menurut Kranenburg konsep *Welfare State* bukan hanya memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan juga meliputi bidang yang cukup luas, sehingga selayaknya tujuan.

Negara itu disebut secara plural yaitu tujuan Negara. Tujuan Negara juga dilandasi dengan keadilan secara merata dan seimbang.⁸⁵

Konsep Negara kesejahteraan ini muncul akibat dari perkembangan masyarakat serta kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, sedangkan undang-undang (hukum tertulis) selalu ketinggalan dari perkembangan masyarakat.⁸⁶ Dalam konsep ini, Negara dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah sosial ekonomi yang ada di masyarakat, peran untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Terdapat ciri-ciri pokok dari suatu *welfare state* (Negara kesejahteraan) yaitu sebagai berikut:

- a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan efisiensi kerja lebih penting dari sudut politis, sehingga peranan dari organ eksekutif lebih baik dari organ legislatif.
- b. Peran Negara tidak terbatas menjaga ketertiban dan keamanan, serta berperan aktif dalam penyelenggaraan

⁸⁴ Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction"*, (California: Stanford University Press, 1992), 126.

⁸⁵ R. Kranenburg & Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, (Jakarta : Pradnya Pramamita, 1989), 35.

⁸⁶ Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UNY Press, 2019), 36

kepentingan rakyat dibidang sosial, ekonomi, dan budaya. Perencanaan merupakan alat penting dalam welfare state.⁸⁷

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*⁸⁸

Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus. Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.⁸⁹

Selanjutnya Budiardjo menyatakan bahwa terlepas dari ideologinya, setiap negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu:

- a. Melaksanakan penertiban (*law and order*); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban, dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator;

⁸⁷ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kuakaba Dipantara, 2013), 7-8.

⁸⁸ Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, (California: Stanford University Press, 1992), 126

⁸⁹ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1987), 7.

- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini sangat penting terutama bagi negara-negara baru;
- c. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan; dan
- d. Menegakkan keadilan.⁹⁰

Arief Sidharta menjelaskan bahwa untuk membentuk hukum di Indonesia, setiap hukum harus memiliki jiwa Pancasila, dan yang dikehendaki hukum adalah keteraturan dan ketertiban yang bernuansa ketentraman batin, kesenangan bergaul antara sesamanya, keramahan dan kesejahteraan yang memungkinkan akan terselenggara interaksi antar manusia. Dengan dasar itu, hukum yang dijiwai dengan Pancasila adalah hukum yang berasas dengan semangat kerukunan.⁹¹

Dalam negara kesejahteraan, untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, negara dituntut hadir dalam segala aspek kehidupan sosial. Dengan demikian, tidak satupun aspek kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah. Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.⁹² Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya “Bung Hatta” selaku pejuang dan pendiri

⁹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 2008), 55-56.

⁹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, (Jakarta : Kompas, 2018), 28

⁹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 3

Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya.⁹³ Dilatarbelakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya “Bung Hatta”, maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya; yaitu:

- a. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
- b. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
- c. Mengurangi kemiskinan;
- d. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin;
- e. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage people;
- f. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.⁹⁴

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alenia ke-4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam negara kesejahteraan, untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, negara dituntut hadir dalam segala aspek kehidupan sosial. Dengan demikian, tidak satupun aspek

⁹³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2008), 5-6.

⁹⁴ Marilang, *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan*, (Makassar : Program Pascasarjana UNHAS, 2010), 125.

kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah.⁹⁵

Optimalisasi peran desa dalam menunjang perwujudan *welfare state* di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didasari atas beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Desa merupakan tempat bermukimnya masyarakat yang ingin dibangun dan disejahterakan;
- b. Desa memiliki aspek kearifan lokal yang sangat kaya dan beragam, yang mendominasi dan mewarnai kehidupan desa. Hal inilah yang sesungguhnya merupakan kekuatan utama yang menjadi spirit kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Orientasi harus diarahkan atau tertuju ke desa apabila kita ingin sungguh-sungguh sukses mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan; dan
- d. Desa merupakan berpusatnya kegiatan dan aktivitas seluruh elemen dan komponen masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum.⁹⁶

Optimalisasi peran desa dalam menunjang perwujudan *welfare state* dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: Pertama, upaya mewujudkan keterbukaan masyarakat desa. Jika desa bisa menjadi titik tolak pembangunan nasional yang bukan saja menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia desa seutuhnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui potensi dan peluang yang dimiliki. Maka keterbukaan desa menjadi persyaratan utama, dengan keterbukaan maka gagasan dan paradigma baru akan masuk ke desa. Hal ini dapat diwujudkan melalui pendidikan di kalangan masyarakat desa, output dari proses ini adalah terwujudnya kemandirian desa yang dengan segala potensi dan bilamana dielaborasi dengan

⁹⁵ Isharyanto & Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)*, (Yogyakarta : CV. Absolute Media, 2016). 310-311.

⁹⁶ Yansen TP, *Revolusi dari Desa Saatnya dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya kepada Rakyat*, (Jakarta : Elex Media Komputindo 2014), 46-47

kewenangan yang dimiliki, maka akan mendatangkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi segenap masyarakat desa.⁹⁷

Kedua, percaya sepenuhnya pada masyarakat. Percaya kepada masyarakat merupakan modal dasar dan menjadi faktor pengungkit (*leverage*) dalam membangun rasa percaya diri masyarakat untuk berperan dalam pembangunan, oleh karena yang menikmati pembangunan dan kesejahteraan nantinya adalah masyarakat sendiri.⁹⁸

Ketiga, optimalisasi pelimpahan urusan kepada pemerintah desa. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberi ketegasan peran kepada masyarakat desa untuk melakukan usaha-usaha pembangunan. Sebagaimana kita dapat percaya kepada kemampuan masyarakat desa untuk membangun, maka dengan sendirinya kita juga percaya atas kemampuan pemerintah desa untuk mengemban urusan yang akan didelegasikan kepada mereka. Pendelegasian urusan tertentu kepada desa ini akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa dalam mengelola potensi yang dimilikinya. Adapun hasil dari pengeolaan potensi yang dimiliki desa adalah terciptanya kemandirian desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta peningkatan Pendapatan Asli Desa yang nantinya akan diejawantahkan dalam bentuk program kesejahteraan dari desa baik berupa bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan bantuan pendidikan yang semuanya ini berasal dari desa.

Keempat, membina dan melatih aparatur/masyarakat desa. Hal ini merupakan langkah konkrit untuk membangun wawasan, pengertian, pemahaman, dan kemampuan bagi aparatur/ masyarakat desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui penggarapan potensi yang ada di desa.⁹⁹

Kelima, pendampingan pemerintahan dan masyarakat desa. Melalui upaya ini masyarakat dan pemerintah desa

⁹⁷ Aida Vitayala Hubeis dkk, *Menuju Desa 2030*, (Bogor : Crestpent Press 2011), 48.

⁹⁸ Yansen TP, *Revolusi*, 73.

⁹⁹ *Ibid.*, 75.

diharapkan dapat cepat memahami fungsi dan tugas pokoknya, serta mengerti dengan baik berbagai aspek pelaksanaannya.¹⁰⁰ Pemahaman ini merupakan modal untuk mengelola desa ke depannya, selain itu pendampingan juga bertujuan sebagai bentuk fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam pengertian ketika terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka dengan responsif pendamping dapat membantu menyelesaikannya melalui program pendampingan.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 76.

BAB III

PROFIL DESA BRUNOREJO KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO

A. Profil Desa Brunorejo

Desa Brunorejo ini terbentuk pada tahun 1920 -1928 yang mana pada dasarnya Desa Brunorejo merupakan peleburan dari tiga desa yaitu Desa Bruno, Desa Kalitapen dan Desa Singojoyo, yang selanjutnya dijadikan dua desa, yaitu Desa Brunosari dan Desa Brunorejo.

Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo merupakan satu dari delapan belas desa di kecamatan Bruno yang mempunyai jarak 35 km dari kabupaten. Secara geografis batas wilayah Desa Brunorejo sebelah utara berbatasan dengan Desa Gowong, sebelah timur berbatasan dengan Desa Brunosari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Plipiran dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Brondong dan Pakisarum.

Wilayah administratif Desa Brunorejo terdiri dari empat Dusun dengan beberapa sub-dusun yang disebut Dukuh. Desa Brunorejo terdiri dari 4 Dusun dan 14 Dukuh dengan luas wilayah Desa Brunorejo 425,540 Ha. Adapun dusun yang terdapat di Desa Brunorejo yaitu Dusun Brunowetan yang terdiri dari tiga dukuh Brunowetan, Kauman dan Kemranggen. Dusun Brunokulon yang terdiri dari empat dukuh yaitu Brunokulon, Jaduan, Petir dan Kalitapen. Dusun Pangempon terdiri dari tiga dukuh yaitu Pangempon, Sabrangkulon dan Dogleg. Kemudian, Dusun Singojoyo yang terdiri dari 4 dukuh yaitu Singojoyo, Ngabean Karangrejo dan Peniten.

Letak tanah di Desa Brunorejo adalah topografis datar, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, perkebunan dan perikanan sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan petani penggarap.

Kondisi Demografi Desa Brunorejo merupakan Desa yang menjadi poros untuk wilayah kecamatan Bruno, letaknya yang sangat strategis karena berada di posisi tengah peta kecamatan Bruno menjadikannya desa yang selangkah lebih maju dari desa-desa yang lain di Kecamatan Bruno. Praktis fasilitas Pemerintah dan sarana pendukung roda perekonomian Kecamatan Bruno berada di Desa Brunorejo.

Keadaan sosial di Desa Brunorejo dibuat oleh masyarakat karena masyarakatlah yang banyak mengetahui kondisi dimasing-masing daerahnya. Sehingga dalam peta sekaligus disepakati tanda-tanda agenda untuk peta sosial, misalnya tentang tanda atau simbol batas dusun atau desa, tanda jalan, perumahan, pertanian, ladang, tempat industri, kelompok-kelompok pengrajin, letak potensi desa dan lain sebagainya. Masyarakat perlu menyepakati bila rumah masyarakat sangat miskin diberi simbol misal setengah lingkaran bawah diberi garis dua, miskin diberi simbol misal setengah lingkaran bawah diberi garis satu, hampir miskin diberi simbol setengah lingkaran, masyarakat menengah diberi simbol segitiga, dan untuk masyarakat kaya diberi simbol bintang. Peta sosial ini memudahkan setiap orang atau masyarakat sebagai media untuk melihat kondisi dan menganalisis kebutuhan dari masing-masing dusun atau kelompok masyarakat.


B. Organisasi Pemerintahan Desa Brunorejo

Pemerintahan Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu sejumlah perangkat :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
4. Kepala Urusan Keuangan
5. Kepala Urusan Perencanaan
6. Kepala Seksi Pemerintahan
7. Kepala Seksi Kesejahteraan
8. Kepala Seksi Pelayanan

9. Kepala Dusun.¹⁰¹

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Brunorejo



Sumber : Profil Desa Brunorejo

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan ³Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan

¹⁰¹ Data diperoleh dari profil Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

Perangkat Desa lainnya.¹⁰² Kepala desa atau sering disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹⁰³

C. Rincian Dana Desa Brunorejo

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰⁴

Tabel 3.1 Dana Desa Brunorejo.

Tahun	Dana Desa Masuk
2020	1,378,414,000,00
2021	1,341,068,000,00
2022	1,090,000,000,00

Sumber : Sekretaris Desa Brunorejo

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Desa yang masuk ke Desa Brunorejo pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,378,414,000,00. Kemudian, ditahun 2021 dana desa yang masuk sebesar Rp. 1,341,068,0000,00 dan di tahun 2022 Dana Desa yang masuk adalah 1,090,000,000,00.

D. Sarana dan Prasarana Desa Brunorejo

Sarana berupa alat yang dipakai untuk membantu mencapai suatu tujuan. Sedangkan, Prasarana yaitu perlengkapan sebagai penunjang utama dalam penyelenggaraan kegiatan/ suatu proses.

1. Sarana Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana merupakan hal yang sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat Desa Brunorejo untuk meringankan aktivitas keseharian masyarakat. Oleh sebab itu di Desa ini diperlukan tersedianya prasarana pendidikan yang memadai dan

¹⁰² Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁰³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁰⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk desa setempat. sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang secara langsung dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.¹⁰⁵ Adapun sarana dan prasarana pendidikan di Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yaitu seperti terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Brunorejo

No	Sarana Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	3
2	Sekolah Menengah Pertama	1
3	Madrasah Tsanawiyah	1
4	Sekolah Menengah Atas	1

Sumber : Profil Desa Brunorejo

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa sarana prasarana yang terdapat di Desa Brunorejo antara lain Sekolah Dasar yang meliputi SD Negeri Brunorejo, SD Negeri 01 Bruno, dan SD Negeri 02 Bruno. Kemudian untuk sekolah lanjut tingkat pertama meliputi SMP Negeri 21 Purworejo dan Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU 01 Bruno. Untuk Sekolah Menengah di Desa Brunorejo ada SMA Islam Sudirman.

¹⁰⁵ Ahmad Sopian, "Manajemen Sarana Prasarana", *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, vol. 4, no. 2, (Desember 2019) 44.

2. Sarana Prasarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Prasarana kesehatan merupakan semua fasilitas utama yang memungkinkan sarana kesehatan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prasarana kesehatan juga merupakan alah satu bagian dari kesehatan nasional, karena prasarana kesehatan merupakan tempat untuk masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan oleh karena itu prasarana kesehatan harus didukung dengan sarana yang mendukung untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, mengingat pentingnya fungsi prasarana kesehatan itu sendiri.

Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Brunorejo

No	Sarana Prasaran Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Dokter Praktek	1
3	Apotek	2
4	Dokter Khitan	2

Sumber : Profil Desa Brunorejo

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana kesehatan yang terdapat di Desa Brunorejo Antara lain Puskesmas Bruno, Klinik Griya Saras, Dokter Praktek, Apotek dan Dokter Khitan. Dengan demikian warga desa brunorejo akan lebih mudah untuk menggunakan sarana tersebut jika ada yang dibutuhkan. Selain itu, banyak warga desa lain yang menggunakan sarana prasarana kesehatan yang berada di Desa Brunorejo.

3. Sarana Prasarana Sosial dan Ekonomi

Sarana prasarana sosial dan ekonomi sebagai penunjang kebutuhan ekonomi warga masyarakat Desa Brunorejo. Sarana dan prasarana sosial ekonomi adalah semua fasilitas untuk menunjang kegiatan perekonomian di Desa Brunorejo. Sarana prasarana sosial dan ekonomi Desa Brunorejo diharapkan akan memudahkan warga masyarakat Desa Brunorejo dalam menghidupi kebutuhan sehari hari mereka dan khususnya memajukan ekonomi desa.

Tabel 3.4 Sarana Prasarana Sosial dan Ekonomi

No	Saran Prasarana Sosial dan Ekonomi	Jumlah
1	Koperasi	4
2	Pasar Desa Brunorejo	1
3	Pasar Hewan Desa Brunorejo	1
4	Bank BRI	1

Sumber : Profil Desa Brunorejo

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana sosial dan ekonomi yang ada di Desa Brunorejo meliputi Koperasi Unit Desa, Koperasi Simpan Pinjam, BKK, Koperasi Lainnya, Pasar Desa Brunorejo, Pasar Hewan Desa Brunorejo, dan Bank BRI.

4. Sarana dan Prasarana Ibadah

Sarana prasarana ibadah di Desa Brunorejo ini untuk memudahkan warga masyarakat dalam mendekati diri pada Yang Maha Kuasa. Adapun sarana prasarana tempat ibadah di Desa Brunorejo sebagai berikut :

Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana Ibadah

No	Sarana Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	10
2	Mushola	33

Sumber : Profil Desa Brunorejo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua warga masyarakat Desa Brunorejo beragama islam

adapaun sarana prasarana ibadah yang terdapat di Desa Brunorejo meliputi Masjid dan Mushola.

E. Perekonomian di Desa Brunorejo

Penduduk di Desa Brunorejo pada umumnya bergantung pada sektor pertanian. Baik itu sebagai petani maupun sebagai penggarap (buruh tani). Disamping itu juga penduduk Desa Brunorejo hidup diluar sektor pertanian antara lain sebagai industri, pedagang, PNS , Polisi , sektor jasa dan lain lain. Perekonomian di Brunorejo cukup berkembang, ditandai dengan banyaknya jenis usaha. Pasar desa yang cukup besar, perniagaan kebutuhan sehari-hari berupa warung-warung kelontong yang tersebar maupun toko-toko semodel mini market, warung-warung makan berupa kedai maupun berkonsep cafe, usaha bidang transportasi, toko-toko bahan bangunan, toko-toko furnitur dan elektronik, sentra tani, laundry dan lain sebagainya yang menunjukkan berjalannya roda perekonomian desa. Dalam perkembangannya, dengan sendirinya terbentuk semacam wilayah niaga dan wilayah kuliner.¹⁰⁶

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Desa Brunorejo

No	Tahun	Penduduk Pria (Jiwa)	Penduduk Wanita (Jiwa)	Jumlah
1	2020	3.057	2.839	5.896
2	2021	3.231	2.999	6.230
3	2022	3.489	3.346	6.825

Sumber : BPS Kabupaten Purworejo dan Data Perkembangan Penduduk Desa Brunorejo

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk dari tahun 2020 sampai dengan 2022 terus bertambah. Penduduk Desa Brunorejo di tahun 2020 sebanyak 5.896 jiwa, di tahun 2021 sebanyak 6.230 dan di tahun 2022 sebanyak 6.825.

¹⁰⁶ Data diperoleh dari Profil Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

F. Kondisi Kemiskinan di Desa Brunorejo

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.¹⁰⁷ Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.¹⁰⁸

Dalam pasal 27, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tertera bahwa pemerintah wajib untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan.¹⁰⁹ Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan negara dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas angka kemiskinan, seperti melaksanakan berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat yang dalam hal ini sangat memerlukan bantuan. Pemberian sebuah bantuan social bukanlah hal yang baru bagi pemerintah untuk bantuan kepada masyarakat. Penjelasan perihal kebijakan sosial yakni Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung berhubungan dengan dampak langsung kesejahteraan masyarakat dan penyedia pelayanan sosial dan penyaluran bantuan keuangan. Suatu kebijakan yang menyangkut dengan kesejahteraan yakni meliputi kualitas hidup dan mengarah pada

¹⁰⁷ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPM, 2016), 299-300.

¹⁰⁸ Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, (UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy 2004), 122.

¹⁰⁹ Pasal 27, 33 dan 34 Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1945

pemberian pelayanan pada masyarakat secara menyeluruh dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemberian beragam bantuan berupa pelayanan dan program-program subsidi sosial lainnya merupakan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.¹¹⁰

Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa data terpadu yang telah ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. DTKS adalah berbasis Rumah Tangga namun pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan.¹¹¹

Data terpadu kesejahteraan sosial berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan data penerima bantuan sosial. Yang dapat digunakan oleh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Dalam penggunaannya harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam berita acara serah terima, tidak meyebarkan data kepada pihak lain dan menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan data.¹¹²

Rumah tangga dalam DTKS dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut DESIL. Desil adalah kelompok persepuluh yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga.

¹¹⁰ Ezra Viranny Manoppo & Nandika Aditya Laoh, "Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Konstituen* vol. 4 no. 1 (April 2022), 29-30

¹¹¹ Pasal 11 Ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin

¹¹² Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bab III.

Pengelompokan Desil rumah tangga dalam DTKS sebagai berikut :

- 1) Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1- 10 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional.
- 2) Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11- 20 % dihitung secara nasional.
- 3) Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21- 30 % dihitung secara nasional.
- 4) Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31- 40 % dihitung secara nasional.

DTKS berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan mulai dari yang paling terendah. DTKS hanya berisikan 40% rumah tangga karena cakupan 40% dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan penargetan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Cakupan 40% juga meliputi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin.¹¹³

Tabel 3.7 Data DTKS Desa Brunorejo

No	Tahun	Jumlah (Jiwa)
1	2020	3.171
2	2021	4.155
3	2022	3.943

Sumber : Kantor Kecamatan Bruno

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Brunorejo tingkat kemiskinan dan yang membutuhkan kesejahteraan masih cukup tinggi. hal ini ditandai dengan data pada tahun 2020 masih terdapat 3.171 jiwa, tahun 2021 terdapat 4.155 jiwa, dan tahun 2022 terdapat 3.943 yang masuk dalam DTKS.

¹¹³ Nur Lathifah, "Mengenal Lebih Dekat Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)", <https://dinsos.palangkaraya.go.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks/> diakses pada 10 Januari 2023.

Gambar 3.2 Penduduk Miskin Membutuhkan Kesejahteraan



Desa Brunorejo Sumber : Profil Desa Brunorejo

Dari diagram di atas dapat kita simpulkan bahwa presentase jumlah penduduk dengan jumlah penduduk yang miskin Desa Brunorejo ditahun 2020 sebesar 58,78%, ditahun 2021 sebesar 66,67% dan ditahun 2022 sebesar 57,77% . Dari hasil wawancara dengan Bu Ika selaku pegawai kecamatan, bahwa data DTKS di tahun 2020 sampai tahun 2021 meningkat dikarenakan adanya wabah covid-19. Covid-19 ini sangat berpengaruh bagi tingkat kemiskikinan yang ada di Desa Brunorejo. Selain itu Covid-19 ini banyak merugikan warga masyarakat Desa Brunorejo karena banyak warga masyarakat yang di PHK, kehilangan mata pencaharian dan sulit untuk mencari pekerjaan.

G. Data Penerima BLT Dana Desa, PKH dan BPNT RW 06 Desa Brunorejo Tahun 2022.

Sampel hasil observasi penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.3 Penerima BLT Dana Desa RW 06 Desa Brunorejo Tahun 2022

61	KARTIKAWATI			RT.02 RW.05	300,000
62	MUHAMMAD AMRIL ADAM			RT.02 RW.05	300,000
63	MUHAMMAD ARIFIN			RT.02 RW.05	300,000
64	MAMRUAH			RT.03 RW.05	300,000
65	ROLIYAH			RT.03 RW.05	300,000
66	WELASHI			RT.03 RW.05	300,000
67	MUSRINGAH			RT.03 RW.05	300,000
68	OFI IMAS ENDARWATI			RT.03 RW.05	300,000
69	SITI MUFARICHATUN			RT.01 RW.06	300,000
70	ZAKY RIYA HADMAJA			RT.01 RW.06	300,000
71	MOCH MAHFUDI			RT.01 RW.06	300,000
72	MUHAMMAD YUSUP			RT.01 RW.06	300,000
73	TEGUH SULISTYO			RT.02 RW.06	300,000
74	MUHAMMAD DUL KHOLID			RT.02 RW.06	300,000
75	NUR JANAH		3306135706750001	RT.02 RW.06	300,000
76	SITI ROFGATUL KHAMIDAH		3306136704810001	RT.02 RW.06	300,000
77	CHUSNUL CHOTIMAH			RT.03 RW.06	300,000
78	FATHURROHMAN			RT.03 RW.06	300,000
79	SAODAH			RT.03 RW.06	300,000
80	HASAN MAKRUFU			RT.03 RW.06	300,000
81	SUBHAN			RT.04 RW.06	300,000

Sumber : Pemerintah Desa Brunorejo

Data di atas merupakan penerima BLT Dana Desa di Desa Brunorejo periode tahun 2022 untuk wilayah RW 06 Desa Brunorejo, yang peneliti gunakan untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

Gambar 3.4 Penerima Bantuan PKH RW 06 Desa Brunorejo Tahun 2022.

PKH

PENGEMPON 1

NO	NO PESERTA	NM PENGURUS	ALAMAT	KET
1	122000149997624	ASPURIYAH	PAGEMPOAN RT 005 RW 06	✓
2	122000149992962	DEWI TRISONAH	PAGEMPOAN RT 003 RW 06	✓
3	122000150173823	IKA MULTAZIMAH	PAGEMPOAN RT 005 RW 06	✓
4	122000150061638	ISTIQOMAH	PAGEMPOAN RT 004 RW 06	✓
5	122000150100675	JUDIAH	PAGEMPOAN RT 005 RW 06	✓
6	122000150022344	KHAMIDAH	PANGEMPON RT 02 RW 06	✓
7	122000150040802	KHOSIYATUN	PANGEMPON RT 02 RW 06	✓
8	122000149985618	LAZIMAH	PAGEMPOAN RT 003 RW 06	✓
9	122000150081678	MISKIYAH	PAGEMPOAN RT 003 RW 06	✓
10	122000150184947	MUDRIKHATUN	PAGEMPOAN RT 004 RW 06	✓
11	122000150156387	MUNTAMAH	PAGEMPOAN RT 003 RW 06	✓
12	122000150088739	NGILMI	PANGEMPON RT 004 RW 06	✓
13	122000150065404	NUR CHOYAH	PAGEMPOAN RT 004 RW 06	✓
14	122000150010656	NURJANAH ✓	PANGEMPON RT 02 RW 06	✓
15	122000150161618	NUROTUN AMANAH	PAGEMPOAN RT 005 RW 06	✓
16	122000150060096	RIYANTI LESTARI	PAGEMPOAN RT 001 RW 06	✓
17	122000150197264	RUHAYATUN	PAGEMPOAN RT 004 RW 06	✓
18	122000150049095	RUMIYATI	PAGEMPOAN RT 005 RW 06	✓
19	122000150116366	SITATUN ARIFAH	PAGEMPOAN RT 005 RW 06	✓
20	122000150141505	SITI ROFANGUL KHAMIDAH ✓	PANGEMPON RT 02 RW 06	✓
21	122000149983159	SITI ROHAYATI	PAGEMPOAN RT 003 RW 06	✓

Sumber : Ketua RW 06 Desa Brunorejo

Data di atas merupakan data penerima bantuan sosial PKH tahun 2022 di RW 06 Desa Brunorejo yang peneliti gunakan untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

Gambar 3.5 Penerima Bantuan BPNT RW 06 Desa Brunorejo Tahun 2022

BPNT Pusat

NAMA_PENERIMA	NOMOR_KARTU	NIK_KTP	NO_NIK	ID_PENGURUS	ALAMAT
ROPINGAH					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 02
MARYATI					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 04
ARMİYATUN					DUSUN PANGEMPOAN RT 003 RW 06
UNTAMAH					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 02
UMI KHANAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 005 RW 06
SURATI					DUSUN PANGEMPOAN RT 02 RW 06
PARTIYAH					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 02
SAMINGAN					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 04
MISKIYAH					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 02
NUR HIDAYAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 003 RW 06
NGILMI					DUSUN PANGEMPOAN RT 004 RW 06
TUKIYAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 003 RW 06
SLAMET		3306135706750001			DUSUN PANGEMPOAN RT 02 RW 06
NURJANAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 003 RW 06
MISKIYAH					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 02
SAMINAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 003 RW 06
LAZIMAH					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 05
WARSIATI					DUSUN PANGEMPOAN RT 02 RW 06
KHAMIDAH					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 02
RAH					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 05
ARIYAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 02 RW 06
SITI MISFARIYAH					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 05
SITI ROFANGUL KHAMIDAH		3306135704810001			DUSUN PANGEMPOAN RT 02 RW 06
NUR CHOYAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 004 RW 06
MAEMUNAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 02 RW 06
IKA MULTAZIMAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 005 RW 06
ROHMATUN					DUSUN PANGEMPOAN RT 003 RW 06
RUHAYATUN					DUSUN PANGEMPOAN RT 004 RW 06
ISTIQQOMAH					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 04
RUMIYATI					DUSUN PANGEMPOAN RT 005 RW 06
MUSRIPAH					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 02
MARYAM					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 02
SITI SOLIKHATUN					DUSUN PANGEMPOAN RT 02 RW 06
PAINAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 003 RW 06
SABARIYAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 004 RW 06
WAKINGAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 005 RW 06

BPNT Pusat

Sumber : Ketua RW 06 Desa Brunorejo

Data di atas merupakan data penerima bantuan sosial BPNT di Desa Brunorejo tahun 2022 khususnya di RW 06 Desa Brunorejo, yang peneliti ambil untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

BAB IV

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PD TT NOMOR 6 TAHUN 2020 DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA BRUNOREJO

A. Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo

Dengan adanya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) mengakibatkan turunnya taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Covid 19 ini memberikan dampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa. Maka dari itu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 perlu penyesuaian di beberapa ketentuan yang tercantum di dalamnya mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.¹¹⁴

Bantuan langsung tunai merupakan bentuk program pemerintah yang memiliki maksud tertentu yang dituangkan dalam sebuah kebijakan. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Program BLT-DD ini memiliki maksud dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya pandemik Covid-19. Kebijakan Program BLT-DD ini dikeluarkan guna membantu masyarakat rentan. Masyarakat rentan yang dimaksudkan merupakan masyarakat miskin yang memiliki tingkat perekonomian dan pendapatan

¹¹⁴ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

yang rendah sehingga akan rentan kesejahteraannya ketika terkena dampak Covid-19. Tujuan BLT-DD adalah:

- 1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin atas kebutuhan hidup dan kesehatan.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang mengalami kesulitan perekonomian.¹¹⁵

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) adalah bantuan dari pemerintah yang diadakan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 di desa, berupa bantuan keuangan yang berasal dari dana desa untuk keluarga miskin. Setiap keluarga miskin mendapatkan BLT Dana Desa sebesar Rp 600.000 per bulan bagi yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp 300.000 setiap bulan. Bantuan ini bebas pajak¹¹⁶.

Apabila desa mengikuti ketentuan kriteria dari pemerintah, melakukan pendataan yang transparan, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum maka desa dapat menentukan sendiri calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa).¹¹⁷ Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dijelaskan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.¹¹⁸

¹¹⁵ Nanang Suparman, "Ghina Whasillah & Tedy Juana, Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid 19", *Jurnal Dialekta : Jurnal Ilmu Sosial*, vol 19 no. 2 (2021). 48-49.

¹¹⁶ Kementerian PPN/ Bappenas, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)*, (Jakarta : Kompak 2020), 6.

¹¹⁷*Ibid*, 11.

¹¹⁸ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Masyarakat penerima BLT Dana Desa adalah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dan terdampak Covid-19. Ketika pandemi Covid-19 kondisi ekonomi masyarakat desa menurun dikarenakan adanya pembatasan sosial dalam skala besar, sehingga banyak masyarakat yang tidak maksimal dalam bekerja bahkan ada yang terkena PHK. BLT Dana Desa juga ditujukan untuk masyarakat yang mempunyai penyakit ekstrem dan menular. Adapun kriteria penerima BLT Dana Desa ini adalah penerima yang belum terdata dalam penerima bantuan sosial PKH, BPNT maupun Kartu Prakerja. Pemerintah Desa Brunorejo dalam mendata calon penerima BLT Dana Desa ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang di dalamnya berisi data masyarakat yang sudah menerima bantuan dan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial.¹¹⁹

Adapun Pemerintah Desa Brunorejo dalam melaksanakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui beberapa mekanisme yaitu :

1. Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, calon penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin, baik yang tidak terdata (*exclusion error*) maupun terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang sesuai syarat sebagai berikut:

- a. Bagi orang yang tidak mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH)/bantuan pangan non tunai (BPNT)/pemilik kartu prakerja;
- b. Bagi orang yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan (tidak memiliki cadangan ekonomi yang

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

¹¹⁹ Adika Kamal Husein, Sekretaris Desa Brunorejo, *Wawancara*, 12 Desember 2022.

cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);

- c. Bagi yang memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa harus dikonfirmasi oleh tim pendata.¹²⁰

Kriteria penerima BLT Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020. Adapun kriterianya adalah penduduk miskin yang belum terdata menerima bantuan sosial berupa PKH, BPNT, Kartu Pra Kerja dan bantuan sosial yang lainnya. Calon penerima Bantuan Langsung Tunai juga mengacu pada data DTKS yang memenuhi syarat antara lain lansia, mempunyai penyakit kronis menahun, disabilitas, kehilangan mata pencaharian, kemiskinan ekstrem dan terdampak Covid-19. Dalam menentukan sasaran penerima BLT Dana Desa tidak memilih keluarga sendiri, saudara, kerabat dengan artian tidak adanya unsur nepotisme.¹²¹

2. Mekanisme Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai dana Desa.

Apabila desa mengikuti ketentuan kriteria dari pemerintah, melakukan pendataan yang transparan, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum maka desa dapat menentukan sendiri calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Desa bisa memakai data desa sebagai rujukan, dan DTKS sebagai rujukan bagi penerima PKH, BPNT, dan data dari Dinas

¹²⁰ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

¹²¹ Mahmud Ali, Kepala Desa Brunorejo, *Wawancara*, 14 Desember 2022.

Ketenagakerjaan untuk mengetahui penerima bantuan prakerja.¹²²

Berikut ini merupakan cara pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) dan penentuan hasil pendataannya, yaitu :

- a. melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
- b. pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
- c. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawahar insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- d. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- e. dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.¹²³

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa

¹²² Kemenerian PPN/ Bappenas, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)*, (Jakarta : Kompak, 2020), 11-12.

¹²³ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

Adapun proses pendataannya

- 1) Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- 2) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
- 3) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
- 4) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

Adapun Proses Konsolidasi dan Verifikasi

- a) Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:
 - 1) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.

- 2) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLTDana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 - 3) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana Desa.
 - 4) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
- b) Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
 - c) Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan.
 - d) Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke

Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.

- e) Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.

Adapun Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan :

- 1) Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
- 2) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
- 3) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
- 4) Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.¹²⁴

Dalam mendata calon penerima BLT Dana Desa Pemerintah Desa Brunorejo mengacu pada Permendesa Nomor 6 Tahun 2020, akan tetapi juga

¹²⁴ Kementerian PPN/ Bappenas, *Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT Dana Desa)*, (Jakarta : KOMPAK, 2020), 11-16.

menyesuaikan dengan kondisi dilapangan. Adapun mekanisme yang dilakukan Pemerintah Desa Brunorejo untuk mendata calon penerima BLT Dana Desa adalah memberikan surat penugasan kepada RT/RW untuk mengadakan pendataan calon penerima BLT Dana Desa. Kemudian setelah RT/RW mendapat data calon penerima BLT Dana Desa, data itu diserahkan ke Pemerintah Desa. Di tingkat Desa data diverifikasi dan divalidasi kemudian ditetapkan melalui rapat dengan dihadiri Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT.”¹²⁵

3. Tahapan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
 Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dijelaskan bahwa masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020 sampai Desember 2020. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh perangkat Havivi Musthofa selaku Kasi Kesejahteraan yang bertanggung jawab langsung dalam penyaluran BLT Dana Desa, ia menyatakan bahwa:

Penyaluran BLT Dana Desa pada tahun 2020, Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 penyaluran BLT Dana Desa sebenarnya secara non tunai atau di transfer, namun karena adanya tambahan peraturan dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020 maka perangkat Desa Brunorejo menyalurkan secara tunai di kantor desa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ketat. Penyalurann BLT Dana Desa ini setiap bulan pada tahun 2020 dari April sampai Desember 2020.”¹²⁶

¹²⁵ Mahmud Ali, Kepala Desa Brunorejo, *Wawancara*, 14 Desember 2022.

¹²⁶ Havivi Musthofa, Kasi Kesejahteraan Desa Brunorejo, *Wawancara*, 14 Desember 2022

Tabel 4.1 Besaran Dana BLT Dana Desa 2020.

Jumlah Penerima	Besaran Dana	Masa Penyaluran
102	Rp 600,00	April - Juni
102	Rp 300,00	Setiap Bulan Berikutnya

Sumber : Kantor Desa Brunorejo

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Desa Brunorejo dalam menyalurkan BLT Dana Desa mengikuti ketentuan waktu yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu selama 9 bulan yang disalurkan setiap bulan dari bulan April sampai dengan Desember 2020. Dalam menyalurkannya, berawal dari bulan April sampai Juni 2020 sebanyak 102 orang dengan dana sebesar Rp 600,000 per orang, kemudian dari Juli sampai September 2020 sebanyak 102 orang dengan dana sebesar Rp 300,000 per orang, dan yang terakhir dari Oktober sampai Desember 2020 sebanyak 102 orang dengan dana sebesar Rp 300,000 per orang. Dalam penyaluran BLT Dana Desa ini dilakukan secara cash bertempat di aula Desa Brunorejo dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

Pada tahun 2021 Pemerintah Desa Brunorejo menyalurkan BLT Dana Desa dalam setiap bulannya mulai dari Januari sampai dengan Desember 2021

Pada bulan Desember 2020 Pemerintah Desa Brunorejo melakukan musyawarah untuk menetapkan siapa saja yang berhak untuk menerima BLT Dana Desa di tahun 2021. Setelah mendapatkan data Pemerintah Desa Brunorejo menyalurkan BLT Dana Desa untuk tahap pertama pada bulan Januari 2021. Data yang sudah di musyawarahkan tersebut berlaku untuk satu tahun.¹²⁷

¹²⁷ Mahmud Ali, Kepala Desa Brunorejo, *Wawancara*, 14 Desember 2022.

Tabel 4.2 Besaran BLT Dana Desa Tahun 2021.

Jumlah Penerima	Besaran Dana	Masa Penyaluran
106	Rp 300,00	Setiap Bulan

Sumber : Kantor Desa Brunorejo

Berdasarkan di atas dapat disimpulkan bahwa diakhir tahun 2020 Pemerintah Desa Brunorejo melakukan musyawarah untuk menetapkan calon penerima BLT Dana Desa di tahun 2021. Mekanisme pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Brunorejo sama dengan mekanisme di tahun 2020 dengan tetap memperhatikan peraturan dari pemerintah. Data calon penerima BLT Dana Desa tersebut nantinya akan berlaku selama satu tahun. Adapun besaran dana yang disalurkan di tahun 2021 adalah Rp 300.000 per bulan untuk setiap penerimanya.

Tabel 4.3 Besaran BLT Dana Desa Tahun 2022

Jumlah Penerima	Besaran Dana	Masa Penyaluran
143	Rp 300,00	Setiap Bulan

Sumber : Kantor Desa Brunorejo

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran BLT Dana Desa tahun 2022 sama dengan tahun 2021. Dengan memperhatikan peraturan dari pemerintah. Data calon penerima BLT Dana Desa tersebut nantinya akan berlaku selama satu tahun. Adapun besaran dana yang dibagikan adalah Rp 300.000 per bulan untuk setiap penerimanya.

Dari beberapa data di atas penulis menggunakan beberapa indikator implementasi kebijakan publik untuk menganalisis penyaluran BLT Dana Desa di Desa Brunorejo sebagai berikut :

- a) Jika ditinjau menurut Buku H. Tachjan yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik tentang program bahwa kebijakan administratif yang masih berupa

pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program-program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.¹²⁸

Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Desa Brunorejo sudah sejalan dengan teori diatas. Hal ini ditandai dengan Pemerintah Desa Brunorejo selalu berkomunikasi dengan masyarakatnya terkait program BLT Dana Desa yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang diakibatkan oleh Covid 19. Selain itu, BLT Dana Desa ini juga ditujukan untuk membantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, kemiskinan ekstrem, penyakit menahun dan lanjut usia. Adapun Pemerintah Desa Brunorejo dalam memilih kriteria penerima BLT Dana Desa meliputi orang yang belum terdata atau belum pernah menerima bantuan sosial lain seperti PKH, BPNT dan Kartu Pra Kerja, agar bantuan sosial ini benar benar adil dan merata bagi masyarakat Desa Brunorejo.

- b) Jika ditinjau dari teori Siagian yang tertuang dalam Buku H. Tachjan yang berjudul Implementasi

¹²⁸ H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, 2006), 27-28.

Kebijakan Publik tentang besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya.¹²⁹ Pemerintah Desa Brunorejo dalam menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp 600.000 per orang untuk periode April-Juni 2020, kemudian Rp 300.000 per orang untuk bulan-bulan selanjutnya. Pada tahun 2021 dan 2022 Pemerintah Desa Brunorejo menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp 300.000 perbulan untuk setiap penerimanya. Adapun sumber dari BLT Dana Desa ini adalah dari Dana Desa. Maka dari itu, dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Desa Brunorejo dalam menentukan sumber dan besar biaya dalam menyalurkan BLT Dana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

B. Dampak Positif Penyaluran BLT Dana Desa Bagi Masyarakat Desa Brunorejo

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada saat pandemi *Covid-19* yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang melanda masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya kebijakan ini sangat berdampak pada setiap kehidupan masyarakat.¹³⁰ Dalam buku Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa BLT Dana Desa diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peneliti mengambil beberapa narasumber dari sekian banyak penerima BLT Dana Desa.

Bapak Subero merupakan penerima BLT Dana Desa dia bekerja sebagai tukang ojek yang pemasukan setiap harinya kurang dari kata cukup. Dia merasa sangat bersyukur dengan adanya program BLT Dana Desa karena sangat membantu dia

¹²⁹ *Ibid.*, 33.

¹³⁰ Musfi Yendra & Windi Putri Malfa Wetsi, "Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, svol.1, no. 2, (2021), 20.

dalam mencukupi ekonomi sehari-hari. BLT Dana Desa ini juga berguna buat dia untuk membiayai pendidikan anaknya.

Kemudian Bapak Wakhidi juga merasa terbantu dengan adanya program BLT Dana Desa ini. Dia sudah tidak bekerja cukup lama karena sudah tidak maksimal dalam bekerja. Dia merasa badannya tidak maksimal lagi dalam bekerja.”¹³¹

Jika ditinjau menurut teori Kranenburg tentang konsep *Welfare State* yang tertuang dalam Buku Ilmu Negara Umum, negara bukan hanya memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan juga meliputi bidang yang cukup luas, sehingga selayaknya tujuan Negara itu disebut secara plural yaitu tujuan Negara. Tujuan Negara juga dilandasi dengan keadilan secara merata dan seimbang.¹³² Dalam negara kesejahteraan, untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, negara dituntut hadir dalam segala aspek kehidupan sosial. Dengan demikian, tidak satupun aspek kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah.¹³³

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sikap positif masyarakat Desa Brunorejo ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya program BLT Dana Desa. Program BLT Dana Desa mampu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial, antara lain sangat membantu masyarakat dalam membiayai pendidikan anak-anaknya, menambah biaya penyembuhan penyakit yang dialami masyarakat, dan menambah modal usaha. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Brunorejo sudah sejalan dengan Teori Negara Kesejahteraan yang mana Pemerintah Desa Brunorejo telah mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini ditandai dengan adanya program BLT Dana Desa yang disalurkan kepada masyarakat

¹³¹ Wakhidi, Penerima BLT Dana Desa, *Wawancara*, 17 Desember 2022.

¹³² R. Kranenburg dan Tk. B. Sabaroeidin, *Ilmu Negara Umum*, (Jakarta : Pradnya Pramamita, 1989), 35.

¹³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 3

secara adil dan merata, sehingga masyarakat Desa Brunorejo merasakan dampak positif dari adanya bantuan sosial tersebut.

C. Hambatan dan Upaya Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Brunorejo.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memang memberikan dampak positif bagi sebagian masyarakat Desa Brunorejo. Namun disisi lain penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo juga terdapat hambatan yaitu :

- 1) Tumpang tindihnya penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan penerima Bantuan sosial lainnya. Tumpang tindihnya data penerima bantuan sosial di Desa Brunorejo yang peneliti temukan adalah terdapat penerima BLT Dana Desa kemudian mereka juga menerima bantuan sosial berupa PKH dan BPNT.
- 2) Konflik di tengah masyarakat. Konflik ditengah masyarakat ini merupakan sikap masyarakat yang merasa iri terhadap orang yang mendapat bantuan lebih dari satu.

Tumpang tindihnya penerima bantuan sosial ini nantinya menjadikan permasalahan tambahan dalam masyarakat Ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan mengumpulkan data dari beberapa narasumber ternyata memang penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Brunorejo masih terdapat permasalahan dan tantangan. Peneliti melakukan observasi dan wawancara mulai dari warga masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, ketua RW dan Perangkat Desa Brunorejo. Kemudian, dari hasil observasi itu peneliti mendapatkan dokumen penyaluran BLT Dana Desa, PKH dan BPNT tahun 2022 Adapun data dokumen penyaluran bantuan sosial di Desa Brunorejo adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Penerima BLT Dana Desa RW 06 Desa
Brunorejo Tahun 2022

61	KARTIKAWATI			RT.02 RW.05	300,000
62	MUHAMMAD AMRIL ADAM			RT.02 RW.05	300,000
63	MUHAMMAD ARIFIN			RT.02 RW.05	300,000
64	MAMRUAH			RT.03 RW.05	300,000
65	ROLIYAH			RT.03 RW.05	300,000
66	WELASIH			RT.03 RW.05	300,000
67	MUSRINGAH			RT.03 RW.05	300,000
68	OFI IMAS ENDARWATI			RT.03 RW.05	300,000
69	SITI MUFARICHATUN			RT.01 RW.06	300,000
70	ZAKY RIYA HADMAJA			RT.01 RW.06	300,000
71	MOCH MAHFUDI			RT.01 RW.06	300,000
72	MUHAMMAD YUSUP			RT.01 RW.06	300,000
73	TEGUH SULISTYO			RT.02 RW.06	300,000
74	MUHAMMAD DUL KHOLID			RT.02 RW.06	300,000
75	NUR JANAH		3306135706750001	RT.02 RW.06	300,000
76	SITI ROFGATUL KHAMIDAH		3306136704810001	RT.02 RW.06	300,000
77	CHUSNUL CHOTIMAH			RT.03 RW.06	300,000
78	FATHURROHMAN			RT.03 RW.06	300,000
79	SAODAH			RT.03 RW.06	300,000
80	HASAN MAKRUFU			RT.03 RW.06	300,000
81	SUBHAN			RT.04 RW.06	300,000

Sumber : Pemerintah Desa Brunorejo

Data di atas merupakan sampel hasil observasi yang peneliti dapatkan dalam penyaluran BLT Dana Desa di Desa Brunorejo pada tahun 2022 khususnya untuk RW 06 Desa Brunorejo.

Gambar 4.2 Penerima Bantuan PKH RW 06 Desa Brunorejo Tahun 2022.

PKH

PENGEMPON 1

NO	NO PESERTA	NM PENGURUS	ALAMAT	KET
1	122000149997624	ASPURIYAH	PAGEMPOAN RT 005 RW 06	✓
2	122000149992962	DEWI TRISONAH	PAGEMPOAN RT 003 RW 06	✓
3	122000150173823	IKA MULTAZIMAH	PAGEMPOAN RT 005 RW 06	✓
4	122000150061638	ISTIQOMAH	PAGEMPOAN RT 004 RW 06	✓
5	122000150100675	JUDIYAH	PAGEMPOAN RT 005 RW 06	✓
6	122000150022344	KHAMIDAH	PANGEMPON RT 02 RW 06	✓
7	122000150040802	KHOSIYATUN	PANGEMPON RT 02 RW 06	✓
8	122000149985618	LAZIMAH	PAGEMPOAN RT 003 RW 06	✓
9	122000150081678	MISKIYAH	PAGEMPOAN RT 003 RW 06	✓
10	122000150184947	MUDRIKHATUN	PAGEMPOAN RT 004 RW 06	✓
11	122000150156387	MUNTAMAH	PAGEMPOAN RT 003 RW 06	✓
12	122000150088739	NGILMI	PANGEMPON RT 004 RW 06	✓
13	122000150065404	NUR CHOYAH	PAGEMPOAN RT 004 RW 06	✓
14	122000150010656	NURJANAH ✓	PANGEMPON RT 02 RW 06	✓
15	122000150161618	NUROTUN AMANAH	PAGEMPOAN RT 005 RW 06	✓
16	122000150060096	RIYANTI LESTARI	PAGEMPOAN RT 001 RW 06	✓
17	122000150197264	RUHAYATUN	PAGEMPOAN RT 004 RW 06	✓
18	122000150049095	RUMIYATI	PAGEMPOAN RT 005 RW 06	✓
19	122000150116366	SITATUN ARIFAH	PAGEMPOAN RT 005 RW 06	✓
20	122000150141505	SITI ROFANGUL KHAMIDAH ✓	PANGEMPON RT 02 RW 06	✓
21	122000149983159	SITI ROHAYATI	PAGEMPOAN RT 003 RW 06	✓

Sumber : Ketua RW 06 Desa Brunorejo

Data di atas merupakan data penerima bantuan sosial PKH tahun 2022 untuk wilayah RW 06 Desa Brunorejo

Gambar 4.3 Penerima Bantuan BPNT RW 06 Desa Brunorejo Tahun 2022

BPNT PUSAT

NAMA_PENERIMA	NOMOR_KARTU	NIK_KTP	NO_NIK	ID_PENGURUS	ALAMAT
ROPINGAH					DUSUN PANGEMPON RW 06 RT 02
MARYATI					DUSUN PANGEMPON RW 06 RT 04
ARMİYATUN					DUSUN PANGEMPOAN RT 003 RW 06
UNTAMAH					DUSUN PANGEMPON RW 06 RT 02
UMI KHANAH					DUSUN PANGEMPON RT 02 RW 06
SURATI					DUSUN PANGEMPON RW 06 RT 02
PARTIYAH					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 04
SAMINGAN					DUSUN PANGEMPON RW 06 RT 02
MISKIYAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 003 RW 06
NUR HIDAYAH					DUSUN PANGEMPON RT 004 RW 06
NGILMI					DUSUN PANGEMPOAN RT 003 RW 06
TUKIYAH					DUSUN PANGEMPON RT 02 RW 06
SLAMET		3306135706750001			DUSUN PANGEMPON RT 02 RW 06
NURIJANAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 003 RW 06
MISKIYAH					DUSUN PANGEMPON RW 06 RT 02
SAMINAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 003 RW 06
LAZIMAH					DUSUN PANGEMPON RW 06 RT 05
WARISATI					DUSUN PANGEMPON RT 02 RW 06
KHAMIDAH					DUSUN PANGEMPON RW 06 RT 02
ARIYAH					DUSUN PANGEMPON RW 06 RT 05
SITI MISFARIYAH					DUSUN PANGEMPON RT 02 RW 06
SITI ROFANGUL KHAMIDAH		3306136704810001			DUSUN PANGEMPON RW 06 RT 05
NUR CHOYAH					DUSUN PANGEMPON RT 02 RW 06
MAEMUNAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 004 RW 06
IKA MULTAZIMAH					DUSUN PANGEMPON RT 02 RW 06
ROHMATUN					DUSUN PANGEMPOAN RT 005 RW 06
RUHAYATUN					DUSUN PANGEMPOAN RT 003 RW 06
ISTIQOMAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 004 RW 06
ISTIQQOMAH					DUSUN PANGEMPOAN RW 06 RT 04
RUMIYATI					DUSUN PANGEMPOAN RT 005 RW 06
MUSRIPAH					DUSUN PANGEMPON RW 06 RT 02
MARYAM					DUSUN PANGEMPON RW 06 RT 02
SITI SOLIKHATUN					DUSUN PANGEMPON RT 02 RW 06
PAINAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 003 RW 06
SABARIYAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 004 RW 06
WAKINGAH					DUSUN PANGEMPOAN RT 005 RW 06

BPNT PUSAT

Sumber : Ketua RW 06 Desa Brunorejo

Data di atas merupakan data penerima bantuan sosial BPNT untuk wilayah RW 06 Desa Brunorejo tahun 2022.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Nur Janah dan Siti Rofangul Khamidah pada tahun 2022 mendapat bantuan sosial lebih dari satu. Adapun Nur Janah terdata menerima BLT

Dana Desa, PKH dan BPNT. Kemudian Siti Rofangul Khamidah terdata mendapat BLT Dana Desa dan BPNT.

Ketua RW 06 Desa Brunorejo mengatakan bahwa data BLT Dana Desa, PKH dan BPNT tersebut merupakan data penerima bantuan sosial tahun 2022. Di RW 06 Desa Brunorejo memang ada pendataan calon penerima BLT Dana Desa. Namun Ketua RW 06 tidak tahu jika ada penerima yang mendapat bantuan sosial lebih dari satu. Dia juga membenarkan bahwa Nur Janah dan Siti Rofangul Khamidah terdata dalam penerima BLTT Dana Desa, PKH maupun BPNT, tetapi dia tidak tahu kenapa Nur Janah dan Siti Rofangul Khamidah mendapat bantuan lebih dari satu.¹³⁴

Selain itu Siti Rofangul Khamidah dan Nur Janah mengaku bahwa juga tidak tahu alasan mereka mendapatkan bantuan lebih dari satu. Mereka berpikir bahwa mereka mungkin layak mendapat bantuan lebih dari satu dan meyakini bahwa ini merupakan rezeki mereka.¹³⁵

Pendapat yang berbeda dikatakan oleh Sekretaris Desa Adika Kamal Husein bahwa ketika ada penerima bantuan sosial ganda itu terjadi karena adanya *human eror* atau adanya masyarakat yang sudah menerima bantuan sosial tetapi mereka tidak jujur ketika ada pendataan penerima BLT Dana Desa. Masyarakat terkadang ada yang memanfaatkan situasi ini untuk mendapat banyak uang dari bantuan tersebut. Sekretaris Desa tidak memberikan informasi terkait adanya upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam menyikapi adanya penerima bantuan sosial ganda. Pemerintah Desa Brunorejo hanya memberikan informasi bahwa adanya penerima ganda terjadi karena masyarakat yang kurang jujur saat dilakukan pendataan BLT Dana Desa¹³⁶

¹³⁴ Sopingi, Ketua RW 06 Desa Brunorejo, *Wawancara*, 18 Desember 2022.

¹³⁵ Nur Janah & Siti Rofangul Khamidah, Penerima BLT Dana Desa Ganda, *Wawancara*, 18 Desember 2022.

¹³⁶ Adika Kamal Husein, Sekretaris Desa Brunorejo, *Wawancara*, 12 Desember 2022

Dari hasil wawancara dan beberapa data yang didapatkan, maka peneliti melakukan analisis terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di Desa Brunorejo, peneliti menggunakan beberapa indikator sebagai berikut

- 1) Jika ditinjau dalam teori Lawrence Meir Friedman tentang budaya hukum bahwa budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.¹³⁷

Berdasarkan teori diatas dapat kita ketahui bahwa penerima bantuan sosial ganda di Desa Brunorejo disebabkan karena relawan dalam melakukan pendataan kurang memperhatikan peraturan yang ada. Pemerintah Desa sudah melakukans sosialisasi tentang Juknis penyaluran BLT Dana Desa namun masih ada masyarakat yang tidak memperhatikan juknis sesuai peraturan yang ada. Relawan pendata seharusnya sadar akan peraturan yang ada agar semua aspek masyarakat menjadi pendukung sebuah kebijakan dari pemerintah. Sehingga hal seperti ini tidak menjadi budaya hukum yang buruk. Akibatnya adalah kejadian seperti ini akan terus terulang di tahun-tahun berikutnya sehingga bantuan sosial yang disalurkan tidak merata. Relawan maupun masyarakat harus benar benar sadar akan ketentuan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 agar penyaluran BLT Dana Desa ini bisa tersalurkan dengan merata dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

¹³⁷ *Ibid.*

- 2) Jika ditinjau dalam teori Lawrence Meir Friedman tentang struktur hukum/pranata hukum dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh pengaruh lainnya. Penegak hukum memainkan faktor yang sangat penting dalam menggunakan fungsi hukum.¹³⁸

Berdasarkan teori di atas dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Desa Brunorejo belum maksimal dalam menyalurkan BLT Dana Desa tersebut. Hal ini ditandai dengan kurang maksimalnya Pemerintah Desa Brunorejo dalam menjalankan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 dalam menyalurkan BLT Dana Desa. Hal ini ditandai dengan kurang telitinya Pemerintah Desa Brunorejo dalam melakukan validasi data penerima sehingga masih terdapat penerima bantuan sosial yang ganda. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa masih ada orang yang terdata menerima bantuan ganda. Ketika Pemerintah Desa Brunorejo benar benar memperhatikan Data DTKS maka tidak akan terjadi penerima ganda seperti di atas, karena di dalam data DTKS itu sendiri terdapat data orang yang sudah menerima bantuan sosial dan ada juga orang yang belum menerima bantuan sosial. Pemerintah Desa Brunorejo seharusnya jeli dan sangat memperhatikan apa yang menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial ini. Ketika mendapat data dari pencacah RT/RW Pemerintah Desa Brunorejo seharusnya meninjau kembali data tersebut untuk memastikan bahwa calon penerima tersebut

¹³⁸ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung : Nusamedia, 2003), 32.

belum mendapatkan bantuan sosial lainnya dan bukan langsung melakukan validasi data kemudian disalurkan, jika tidak ditinjau kembali akibatnya akan terjadi penerima bantuan sosial ganda seperti data di atas.

- 3) Jika ditinjau dari teori Siagian yang tertuang dalam Buku H. Tachjan yang berjudul *Implementasi Kebijakan Publik* tentang Sasaran yang hendak dicapai bahwa sasaran yang hendak dicapai harus dilakukan supaya dapat menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan.¹³⁹ Sasaran BLT Dana Desa disini merupakan masyarakat yang terdampak covid-19, kehilangan mata pencaharian, mempunyai penyakit kronis non PKH, BPNT dan Kartu Pra Kerja. Namun Pemerintah Desa Brunorejo dalam menyalurkan BLT Dana Desa ini masih terdapat permasalahan yaitu adanya tumpang tindihnya data penerima BLT Dana Desa dengan penerima PKH dan BPNT. Selain itu, belum adanya upaya untuk mengatasi masalah tersebut buktinya selama tahun 2022 terdapat masyarakat yang menerima bantuan sosial ganda yaitu BLT Dana Desa, PKH dan BPNT. jika Pemerintah Desa memperhatikan sasaran yang hendak dicapai dalam program ini, maka Pemerintah Desa Brunorejo melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut agar sasaran BLT Dana Desa ini benar benar disalurkan kepada masyarakat yang benar benar layak menerima bantuan sosial tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020.
- 4) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa beserta perangkatnya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas kepastian hukum.¹⁴⁰ Jika ditinjau berdasarkan teori Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat

¹³⁹ H. Tachjan , *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, 2006), 33.

¹⁴⁰ Pasal 24 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁴¹ Hal ini selaras dengan yang tercantum dalam dalam UUD 1945 pada pasal 28D ayat 1 pada intinya mengatakan tiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁴² Jika Pemerintah Desa tidak melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan penerima bantuan sosial ganda maka Pemerintah Desa Brunorejo sama saja tidak menghormati hak hak masyarakat. Seharusnya Pemerintah Desa Brunorejo melakukan evaluasi dan mengalihkan BLT Dana Desa tersebut untuk orang yang benar benar belum mendapatkan bantuan sosial apapun, agar masyarakat yang belum mendapat bantuan sosial apapun merasa terbantu dan hak haknya terjamin sesuai undang undang. Apabila Pemerintah Desa Brunorejo dalam menyelenggarakan pemerintahan kurang memperhatikan asas kepastian hukum, sehingga terjadi permasalahan penerima bantuan sosial ganda maka bisa dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis.¹⁴³

¹⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), 158

¹⁴² Pasal 28D Ayat 1 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴³ Pasal 28 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa baik sebuah produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat, apabila implementasi dalam sebuah produk kebijakan berjalan dengan semestinya maka tidak ada salahnya produk kebijakan tersebut dipakai hingga tujuan dari kebijakan tersebut tercapai.

Berdasarkan dari pemaparan skripsi Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa di Desa Brunorejo dilakukan oleh a) Relawan Desa. b) pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa, c) Hasil pendataan dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data, d) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pertanggal diterima dikecamatan. Besaran dana yang disalurkan sebesar RP 600.000 untuk periode April-Juni 2020 dan setelah periode tersebut BLT Dana Desa disalurkan sebesar Rp 300.000 sampai pada tahun 2022.
2. Hambatan penyaluran BLT Dana Desa di Desa Brunorejo adalah kurang memperhatikannya relawan desa terhadap Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 dalam mendata calon penerima BLT Dana Desa. Pemerintah Desa juga Brunorejo kurang teliti dalam melakukan validasi data BLT Dana Desa. Sehingga hal itu mengakibatkan adanya penerima BLT Dana Desa ganda atau menerima BLT Dana

Desa sekaligus menerima BPNT dan PKH. Selain itu, belum ada upaya dari Pemerintah Desa dalam mengatasi masalah ini. Sehingga pelaksanaan program BLT Dana Desa di Desa Brunorejo belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut

1. Bagi Pemerintah Desa Brunorejo diharapkan agar lebih memperhatikan masalah yang terjadi dilapangan dalam penyaluran BLT Dana Desa karena Pemerintah Desa Brunorejo merupakan pemeran utama dalam melaksanakan program BLT Dana Desa. Hal ini harus dilakukan agar penyaluran program BLT Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020.
2. Bagi masyarakat dan relawan pendata penerima BLT Dana Desa diharapkan untuk lebih bijak dalam menyikapi program bantuan sosial. Mereka harus sadar akan peraturan yang ada. Relawan pendata harus sadar akan hukum yaitu memperhatikan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendata calon penerima BLT Dana Desa. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi permasalahan di periode mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2008.

_____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2009.

Ali, Mohammad, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1997.

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.

Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

_____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta. 2011.

_____, *Prsedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPM, 2016.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Jakarta : Kompas, 2018.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2001.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 2008.
- Data diperoleh dari profil Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.
- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2003.
- Effendy, Onong Uchjana, *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju, 1989.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- H.S, Salim dan Nurbani, Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Hasan, Erliana, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Galia Indonesia, 2011.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hubeis, Aida Vitayala dkk, *Menuju Desa 2030*, Bogor : Crestpent Press, 2011.

- Isharyanto dan Prasetya, Dila Eka Juli, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)*, Yogyakarta : CV. Absolute Media, 2016.
- Kementerian PPN/ Bappenas, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, Jakarta : Kompas, 2020.
- Kertonegoro, Sentanoe, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1987.
- Kranenburg, R. dan Sabaroedin, Tk. B, *Ilmu Negara Umum*, Jakarta : Pradnya Pramamita, 1989..
- Kurniawan, Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005.
- Kusdarini, Eny, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UNY Press, 2019.
- M.Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Bandung : Nusamedia, 2003.
- Marilang, *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan*, Makassar : Program Pascasarjana UNHAS, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008.
- MD, Moh Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan*, Jakarta : Reneka Cipta, 2001.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Muhtada, Dani, dan Diniyanto, Ayon, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Semarang : BPFH UNNES, 2018.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kuakaba Dipantara, 2013.
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Mustari, Nuryanti, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : LeutikaPrio 2015).
- Narimawati, Umi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori Dan Aplikasi*, Bandung: Agung Media, 2008.
- Nurcholis, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang : Setara Press, 2014.
- Poggi, Gianfranco, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction"*, California : Standford University Press, 1992.
- Pramono, Joko, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta : UNISRI Press.

- Riduwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, Bandung : Alfabeta, 2006.
- Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung : AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2022.
- Siagian, Sondang P, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1986.
- Situmorang, Chazali H., *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, Depok : Social Security Development Institute (SSDI), 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni 1985.
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1976.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindi Persada 2007.
- Solichin, Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara 2002.
- Steers, Richard M, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga 1985.

- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- _____, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2011.
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004.
- Tachjan H., *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, 2006.
- Thoha, Miftah, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1992.
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2008.
- TP, Yansen, *Revolusi dari Desa: Saatnya dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya kepada Rakyat*, Jakarta : Elex Media Komputindo 2014.

Umar, Nasaruddin, *Hukum Pemerintahan Desa Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Teknik Pembuatan Peraturan Desa Di Indonesia*, Ambon : LP2M IAIN Ambon, 2017.

V., Wiratna Sujarweni., *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Jurnal :

Ahmad, Sopian, “Manajemen Sarana Prasarana”, *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, vol. 4, 2019.

Attabiurrobbi, Annur Reza, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus”, *Economics Development Analysis Journal*, vol 2, 2013.

Ika, Agustina & Asep, Hendra, “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 2021.

Ilma, Nafiah & Risma, Wira Bharata, “Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko” *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 2021.

- Paat, Refendy dkk, “Implementasi Bantuan langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, vol, 2021.
- Suparman, Nanang dkk, “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid 19”, *Jurnal Dialekta : Jurnal Ilmu Sosial*, vol 19, 2021.
- Usman, A. Gani, dkk, “Analisis Diskriminan untuk Mengelompokkan Negara Maju dan Berkembang dengan Metode Fishers”, *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Negara*, vol. 01, 2018,
- Viranny, Manoppo Ezra dan Laoh, Nandika Aditya, “Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Konstituen* vol. 4, 2022.
- Yendra, Musfi dan Wetsi, Windi Putri Malfa, “Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, vol.1, 2021.

Skripsi :

- Monica Widyaningrum, “Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Di Tengah Pandemi Covid

19 (Studi Kasus Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)”, *Skripsi Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2020.

Amrida Ningci Siregar, Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Tanjung Seri, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2020.

Retno Widianingsih, Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Prembun, kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, *Skripsi Universitas Sanata Dharma*, 2007.

Daniel Ortega, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa Pada Masyarakat Terdampak Covid 19 Di Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, *Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa*, 2021.

Undang Undang :

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Wawancara :

Ali, Mahmud, Kepala Desa Brunorejo. *Wawancara*. Brunorejo, 14 Desember 2022.

Fajar, Imron Ibnu, Penerima BLT Dana Desa. *Wawancara*. Brunorejo, 16 Desember 2022.

Hadiyatun, Penerima BLT Dana Desa Ganda, *Wawancara*, 17 Desember 2022

Husein, Adika Kamal, Sekretaris Desa Brunorejo. *Wawancara*.
Brunorejo 12 Desember 2022.

Muslikhan, Penerima BLT Dana Desa Ganda, *Wawancara*, 17
Desember 2022

Musthofa, Havivi, Kasi Kesejahteraan Desa Brunorejo.
Wawancara. Brunorejo, 14 Desember 2022.

Janah, Nur, Penerima BLT Dana Desa Ganda. *Wawancara*,
Brunorejo, 18 Desember 2022.

Khamidah, Siti Rofangul, Penerima BLT Dana Desa Ganda.
Wawancara, Brunorejo 18 Desember 2022.

Sopingi, Ketua RW 06 Desa Brunorejo. *Wawancara*. Brunorejo 18
Desember 2022.

Subero, Penerima BLT Dana Desa. *Wawancara*. Brunorejo 17
Desember 2022.

Wakhidi, Penerima BLT Dana Desa. *Wawancara*. Brunorejo, 17
Desember 2022.

Widodo Mugi, Ketua RW 09 Desa Brunorejo. *Wawancara*.
Brunorejo, 15 Desember 2022.

Website

Akhmad Nazaruddin Lathif, “DPRD Kudus soroti penyaluran BLT
Dana Desa kurang tepat sasaran”
<https://jateng.antaranews.com/berita/317740/dprd-kudus-soroti-penyaluran-blt-dana-desa-kurang-tepat-sasaran>, di
akses pada 30 Agustus 2022.

CNN Indonesia, “Gelapkan BLT Covid Kepala Desa di Sumatera Selatan Terancam Hukuman Mati”,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210302185728-12-612877/gelapkan-blt-covid-kades-di-sumsel-terancam-hukuman-mati>, diakses 30 Agustus 2022

Nur Lathifah, “Mengenal Lebih Dekat Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)”,
<https://dinsos.palangkaraya.go.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks/> diakses pada 10 Januari 2023.

Taqwaddin Husin, “Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa”,
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-langsung-tunai-dari-dana-desa>, diakses 21 Oktober 2022.

LAMPIRAN

Surat Jawaban Permohonan Riset di Pemerintah Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
DESA BRUNOREJO**

Jalan raya Kutoarjo – Wonosobo km.24 Bruno Kode pos : 54161

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145.2 /60 /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Adib Izza Alfarobi
NIM : 1902056081
Jurusan : Ilmu Hukum
Tempat dan Tanggal Lahir : Purworejo, 03 Januari 2001
Alamat : RT 03 RW 09 Desa Brunorejo
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Mahasiswa tersebut benar – benar akan melaksanakan kegiatan Pra-Riset/ penelitian dalam rangka menyusun Skripsi di Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo pada tanggal 12 Desember 2022 s/d 11 Januari 2023, Dengan Judul penelitian :

“ IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PDPT NO 6 TAHUN 2020 DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA BRUNOREJO, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO) ”

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brunorejo, 12 Desember 2022

Kepala Desa Brunorejo



Nd. 55/xi/22
Tel. 12/2022

MAHMUD ALI, S.Pd

Mengetahui,
Camat Bruno



NUR HUDA, S.STP, M.I.P.
RW C Permana Tk. I
NIP 19820320 200012 1 001

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG
PENYALURAN BLT DANA DESA DI DESA
BRUNOREJO**

A. Wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan seluruh Perangkat Desa Brunorejo

1. Apa tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa?
2. Apa saja kriteria orang yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa?
3. Berapa Dana Desa yang masuk di Pemerintah Desa Brunorejo
4. Bagaimana langkah langkah Pemerintah Brunorejo dalam mendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
5. Berapa besarnya bantuan yang disalurkan untuk setiap penerimanya?
6. Bagaimana metode penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Brunorejo?
7. Ketika data penerima sudah divalidasi, data penerima tersebut berlaku sampai kapan?
8. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
9. Apakah terdapat permasalahan dalam penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa?
10. Apa yang menyebabkan permasalahan Bantuan Langsung Tunai terjadi di Desa Brunorejo?
11. Bagaimana sikap masyarakat dengan adanya permasalahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa?

B. Wawancara dengan Ketua RW 06 Desa Brunorejo

1. Bagaimana pendataan BLT Dana Desa di RW 06 Desa Brunorejo?
2. Apakah ada bukti tertulis yang menyatakan adanya penerima ganda dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai?
3. Apa saja dampak dari adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa?

C. Wawancara dengan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

1. Apa yang dirasakan setelah mendapat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
2. Untuk apa saja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diterima?

D. Wawancara dengan Penerima BLT Dana Desa Ganda

1. Apa benar saudara selaku pernah menerima bantuan sosial ganda?
2. Kenapa saudara bisa mendapat bantuan sosial ganda?

Wawancara bersama Kepala Desa Brunorejo



Wawancara bersama Sekretaris Desa Brunorejo



Wawancara dengan Perangkat Desa Brunorejo



Wawancara bersama Ketua RW 06 Desa Brunorejo



Wawancara bersama Pegawai Kecamatan Bruno



Wawancara bersama penerima BLT Dana Desa



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Adib Izza Alfarobi
TTL : Purworejo, 03 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat : Brunorejo RT 03 RW 09, Bruno,
Purworejo
No. Telepon : 081908752552
Email : izzaalfa19@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri Brunorejo Lulus Tahun 2013.
SMP Negeri 2 Purworejo Lulus Tahun 2016.
SMA Negeri 7 Purworejo Lulus Tahun 2019.
UIN Walisongo Semarang 2019 – sekarang.

C. Pengalaman Kerja

Magang di Pengadilan Agama Batang
Magang di Pengadilan Negeri Batang
Magang di Bawaslu Kota Semarang

D. Pengalaman Organisasi

Binora Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.